

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN
MENGUNAKAN VOUCHER GRATIS ONGKIR DI
MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Pengajuan Judul dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Wali Dosen : Maria Anna Muryani, S.H., M.H.



Disusun Oleh :

BUNGA NOVIA KAFILATURRIZQI

(1802036156)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Bunga Novia Kafilaturrizqi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Bunga Novia Kafilaturrizqi
NIM : 1802036156
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di Marketplace Shopee"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Muryani SH., MH.
NIP. 196206011993032001

Anis Fitria M.S.I
NIP. 199205282019032018

HALAMAN MOTTO

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا
مُخْتَالٍ فَخُورًا

“Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”
(QS. Luqman [31:18])¹

¹ Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id/surah/31>, QS. Luqman:18

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Mugiarno dan Ibu Suprapti, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan tiada henti mendoakan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya.
2. Om Agus dan Tante Sulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa agar keponakannya segera menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Dosen yang telah membimbing dengan ikhlas dan sabar sehingga peneliti sudah berada pada tahap ini. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. dan Anis Fittria, M.S.I yang sudah memberikan arahan, pengetahuan, dan bimbingan kepada peneliti.
4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah-D angkatan 2018, terimakasih telah kebersamai, memberikan peneliti ruang untuk terus mengembangkan pengetahuan, serta menciptakan rasa kekeluargaan untuk setiap pertemuannya dan yang terakhir untuk Almamater tercinta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Novia Kafilaturrizqi

NIM : 1802036156

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di *Marketplace* Shopee

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022



Bunga Novia Kafilaturrizqi

NIM. 1802036156

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan Nomor: 0593b/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokaltunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َـ ي	Fathah dan ya	Ai
َـ و	Fathah dan wau	Au

ABSTRAK

Perkembangan di era digital menyebabkan banyak layanan baru yang muncul, salah satunya aplikasi jual beli *online* yaitu *Marketplace* Shopee. Shopee memberikan berbagai penawaran promo menarik seperti voucher gratis ongkir. Konsumen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menggunakan promo tersebut. Salah satu syaratnya adalah pembayaran menggunakan *E-wallet* ShopeePay. Konsumen diharuskan *top-up* saldo pada *e-wallet* shopeepay. Terdapat manfaat atau tingkat kelebihan yang diterima oleh konsumen yaitu berupa voucher gratis ongkir karena konsumen shopee telah menyerahkan sejumlah uang berupa saldo ShopeePay. Penggunaan voucher diharamkan apabila didalamnya mengandung unsur riba.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menganalisis praktik transaksi jual beli dengan menggunakan voucher gratis ongkir dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di Marketplace Shopee.”

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik transaksi jual beli menggunakan voucher gratis ongkir di *marketplace* shopee adalah program yang secara resmi diterbitkan oleh shopee untuk konsumennya dengan terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, berdasarkan tinjauan hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan voucher gratis ongkir telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Maka dari itu

praktik transaksi jual beli dengan menggunakan voucher gratis ongkir dengan metode pembayaran melalui shopeepay diperbolehkan. Syarat dan ketentuan ShopeePAY sesuai dengan syarat akad wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan juga sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, setelah dianalisa lebih jauh bahwa Voucher Gratis Ongkir yang diberikan pihak Shopee dari cara mendapatkannya bukanlah riba melainkan sebuah hadiah (*hibah*).

Kata Kunci : Jual Beli, Voucher Gratis Ongkir, Shopee

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di *Marketplace* Shopee”

Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang sholih di akhirat kelak amin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran, dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun peneliti sadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari orang-orang tercinta yang mendukung serta membantu. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, M.H., selaku wali studi sekaligus pembimbing I dan Ibu Anis Fittria M.S.I., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing serta mengarahkan peneliti dengan baik hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada peneliti untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penelitian skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
5. Kedua orang tua peneliti Bapak Mugiarno dan Ibu Suprapti yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada peneliti dengan harapan supaya peneliti kelak menjadi pribadi yang sukses.
6. Kekasih hati tercinta Muhammad Fahrurrozi yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk mendampingi serta memberikan semangat kepada peneliti.
7. Semua pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada mereka semua peneliti hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati peneliti.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Semarang, 15 Desember 2022



Bunga Novia Kafilaturrizqi
NIM. 1802036156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	18
KONSEP JUAL BELI (<i>BA'I</i>) DALAM ISLAM	18
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-macam Jual Beli.....	27
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	28
6. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang Islam.....	32

7. Jual Beli Bersyarat.....	33
8. Akad Wadi'ah.....	41
9. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli.....	44
B. Marketplace.....	46
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	46
2. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i> di Indonesia	47
3. <i>Marketplace</i> Terbesar di Indonesia	48
4. Dasar Hukum <i>Marketplace</i> di Indonesia	49
BAB III	50
TRANSAKSI MENGGUNAKAN VOUCHER GRATIS	
ONGKIR DI <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE	50
A. Gambaran Umum Tentang <i>Marketplace</i> Shopee.....	50
1. Profil Shopee	50
2. Visi dan Misi Shopee.....	52
3. Prosedur Mendaftar sebagai Pengguna Shopee	53
4. Proses Transaksi di <i>Marketplace</i> Shopee	55
B. Gratis Ongkir	60
1. Program Gratis Ongkir	60
2. Voucher Gratis Ongkir	63
BAB IV	67
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI	
JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER	
GRATIS ONGKIR DI <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE	67
A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli dengan	
Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di <i>Marketplace</i>	
Shopee.....	67
1. Alur Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee	67
2. Alur berbelanja di Shopee:	69
3. Praktik Transaksi dalam Shopee.....	71
4. Syarat-syarat dalam Transaksi Jual Beli Shopee	76

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di <i>Marketplace</i> Shopee.....	89
1. Rukun dan Syarat akad Wadi'ah dalam Shopeepay.....	89
2. Akad Penggunaan ShopeePay	90
3. Penggunaan Voucher Gratis Ongkir saat Transaksi Menggunakan ShopeePay	93
BAB V.....	100
PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
C. Penutup	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya	10
Tabel 3. 1 Biaya Transaksi	58
Tabel 4. 1 Alur Pembelian Shopee	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Shopee	50
Gambar 3. 2 Shopee di Play Store.....	53
Gambar 3. 3 Halaman Awal Shopee	53
Gambar 3. 4 Halaman Register Pengguna Shopee.....	54
Gambar 3. 5 halaman Register No. HP Pengguna.....	54
Gambar 3. 6 Halaman Profil Member Shopee	55
Gambar 3. 7 Klaim Voucher	63
Gambar 3. 8 Voucher Saya.....	63
Gambar 4. 1 Chat penjual dan pembeli	80
Gambar 4. 2 Deskripsi Produk	83
Gambar 4. 3 Pilihan Voucher Gratis Ongkir	84
Gambar 4. 4 Syarat dan ketentuan.....	85
Gambar 4. 5 Syarat dan Ketentuan Voucher Gratis Ongkir	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, dan syariah. Syariah terdiri atas bidang muamalah (*social*) dan bidang ibadah (ritual). Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta-Nya, sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.³

Dalam ajaran Islam bermuamalah memiliki kaidah dan prinsip-prinsip syariah, dimana Allah telah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah dengan segala upaya di muka bumi dan segala jalan untuk mendapatkan rizki. Allah telah memberikan batasan dan prinsip-prinsip etika dalam menjalankannya, agar usaha mereka mendapatkan hasil yang halal dan barokah dengan tanpa hawa nafsu dan egoisme semata.⁴

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut *syara'* jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan. Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan atau perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta: Darul Haq, 2004).

kedzaliman, penipuan (*gharar*), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang.⁵ Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu *riba* dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam *riba* ada pihak yang diuntungkan, dan pihak yang dirugikan.

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan di berbagai sektor, antara lain teknologi dan internet. Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk kehidupan masyarakat muslim modern. Aktivitas dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan berbagai inovasi teknologi dan internet. Salah satunya adalah kegiatan muamalah. Di era globalisasi ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien.

Pemanfaatan layanan internet sebagai interaksi sosial telah mengantarkan kemudahan berkomunikasi maupun informasi dalam berbagai bidang terutama pada dunia bisnis. Internet menjadi unggulan dalam dunia bisnis dimana para pebisnis lebih mudah memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya menjadi lebih luas dan global. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik.⁶ *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.

Perdagangan dan pemasaran melalui internet atau online berarti meniadakan aktivitas tatap muka antara pembeli dan penjual untuk tawar-menawar, memeriksa barang yang akan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

dibeli sampai penggunaan uang tunai dalam transaksi.⁷ Menjalankan bisnis online tidak jauh berbeda dengan berbisnis secara offline yang membedakan hanya media bisnisnya saja.⁸ Bisnis di dunia maya atau bisnis online juga memerlukan ketekunan dan keseriusan.⁹

Peralihan penggunaan pembayaran elektronik dalam melakukan transaksi merupakan dampak dari penetrasi *smartphone* di Indonesia. Pengguna *smartphone* di Indonesia diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase pengguna telepon genggam di Indonesia mencapai 65,87% pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 62,84%.¹⁰ Dengan meningkatnya pengguna *smartphone* di Indonesia tentunya akan mendukung kemajuan *fintech* (*financial technology*) dalam mengembangkan sistem pembayaran elektronik yang dapat diakses melalui *smartphone* di Indonesia. Selain itu, penggunaan pembayaran elektronik juga seiring dengan munculnya aplikasi penjualan online yang memiliki sistem pembayarannya sendiri seperti Shopee dengan ShopeePay dan Gojek dengan GoPay. Fenomena ini mendorong tumbuhnya platform pembayaran elektronik dan persaingan antar platform aplikasi pembayaran elektronik serupa.

Sistem pembayaran elektronik berbasis aplikasi yang populer di Indonesia dan banyak digunakan saat ini karena strategi promosi penjualan yang menarik perhatian konsumen adalah ShopeePay. Riset yang dilakukan oleh NeuroSensum salah satu perusahaan riset konsumen di

⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁸ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014).

⁹ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

¹⁰ "Persentase Pengguna Telepon Genggam di Indonesia".

<https://dataindonesia.id/digital/detail/persentase-pengguna-telepon-genggam-ri-capai-6487-pada-2021>

Indonesia menunjukkan bahwa ShopeePay mendominasi pasar dompet digital Indonesia pada awal 2021. Penetrasi pasarnya tertinggi yakni 68%. Kemudian OVO 62%, DANA 54%, GoPay 53%, dan LinkAja 23%. Research Manager Neurosensum Indonesia Tika Widyaningtyas mengatakan, ShopeePay menguasai pasar e-wallet Tanah Air karena terintegrasi dengan Shopee. Banyak responden NeuroSensum yang beranggapan bahwa integrasi ini memudahkan dalam berbelanja online. Volume transaksi ShopeePay pun mencapai 29% dari total fintech pembayaran di Indonesia selama November 2020 hingga Januari 2021. Kemudian OVO 25%, GoPay 21%, DANA 20%, dan LinkAja 6%. ShopeePay juga memimpin dari sisi nilai transaksi yakni 33% dari total. Disusul oleh OVO 24%, GoPay 19%, DANA 18%, dan LinkAja 6%. Secara frekuensi, pengguna yang bertransaksi menggunakan ShopeePay rata-rata 14,4 kali per bulan. OVO 13,5, GoPay 13,1, DANA 12,2, dan LinkAja 8,2 kali. Riset itu berdasarkan survei terhadap 1.000 responden yang merupakan pengguna aktif *e-commerce* selama November 2020 hingga Januari 2021. Mereka berusia 19-45 tahun yang tinggal di delapan kota besar di Indonesia.¹¹

Pertumbuhan ini didukung oleh gencarnya strategi ShopeePay dalam menjangkau dan memperoleh konsumen baru, yang terlihat salah satunya melalui kelengkapan fitur, promo menarik dan menambah jangkauan merchant di seluruh Indonesia.

Shopee Indonesia selalu memberikan diskon kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran yang disediakan oleh Shopee yaitu ShopeePay. Diskon hanya berlaku pada merchant yang mengadakan kerjasama dengan ShopeePay. ShopeePay selalu

¹¹ “Jumlah Pengguna ShopeePay, OVO, DANA”.
<https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/605d9ee9399b9/jumlah-pengguna-shopeepay-ovo-dana-melonjak-hingga-267>. 15 November 2022

memberikan kode voucher untuk mendapatkan potongan harga dan gratis ongkos kirim, kode voucher ini di tampilkan pada *Website* atau aplikasi Shopee Indonesia. ShopeePay selalu memberikan *cashback* pada jangka waktu tertentu atau pada momentum hari raya. *Cashback* ini bervariasi dan untuk mendapatkannya konsumen harus menuliskan kode voucher yang sesuai dengan promo tersebut.

Penerapan strategi promosi penjualan yang ditawarkan kepada pengguna ShopeePay berupa diskon, voucher dan *cashback*, konsumen akan tertarik untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik yang disediakan oleh ShopeePay. Hal ini akan mempengaruhi konsumen dalam menggunakan suatu produk jasa. Sehingga muncul minat konsumen dalam menggunakan pembayaran elektronik.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, peneliti bermaksud meneliti pengaruh jenis promosi penjualan yang ditawarkan oleh Shopee yaitu *Voucher Gratis Ongkir*. Terdapat syarat dan ketentuan berlaku untuk dapat bertransaksi dengan menggunakan voucher gratis ongkir. Jika voucher gratis ongkir mensyaratkan poin tertentu atau syarat khusus yaitu berupa konsumen harus melakukan transaksi di markeplace sebanyak sekian, sehingga mendapatkan poin tertentu dan berhak klaim voucher, dan juga harus ada deposit (tabungan) pada uang digital khusus pembayaran transaksi elektronik yang disyaratkan oleh pihak *Marketplace* bagi konsumen, maka menggunakan voucher gratis ongkir tersebut adalah tidak diperbolehkan dan terlarang, karena pada hakikatnya konsumen telah meminjamkan uang (menabung) pada uang digital tersebut. Terdapat unsur *riba* dimana adanya manfaat atau tingkat kelebihan yang diterima oleh konsumen yaitu berupa voucher gratis ongkir karena konsumen Shopee telah menyerahkan sejumlah uang berupa saldo ShopeePay, terjadilah akad utang-piutang terhadap yang berhutang (*muqtarid*) disini adalah pihak *Marketplace* Shopee. Padahal Allah sudah jelas menyampaikan jangan saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*¹²

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di Marketplace Shopee.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan menggunakan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penggunaan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik transaksi jual beli dengan

¹² QS. An Nisa', n.d.

menggunakan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penggunaan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat pengguna *Marketplace* Shopee.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme penggunaan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee.
 - b. Manfaat bagi lembaga Shopee dan masukan bagi pihak-pihak perusahaan *e-commerce* dalam rangka transaksi menggunakan voucher gratis ongkir.
 - c. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan dalam penelitian dan agar tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

Pertama, skripsi milik Lili Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee”. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* (titipan) yang dijadikan panduan

dalam jual beli online Shopee, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI tentang giro, promo ini termasuk hadiah yang mensyaratkan ketentuan pembayaran melalui ShopeePay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promo yang didapat dari transaksi pembayaran pada ShopeePay termasuk hadiah karena tidak dikaitkan dengan berapa jumlah top up melainkan terkait promo perusahaan maka dibolehkan menurut hukum Islam.¹³

Kedua, skripsi dari Isma Laily Rahmawati yang berjudul “Pengaruh Daya Tarik Promosi, Kemudahan Penggunaan Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet: Studi Kasus Produk GoPay Dan ShopeePay Pada Masyarakat Muslim Pengguna Di Wilayah Kabupaten Tegal.” Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada masyarakat wilayah Kabupaten Tegal yang mengetahui dan menggunakan layanan *e-wallet* produk GoPay dan ShopeePay. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel daya tarik promosi, kemudahan penggunaan dan literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-wallet*.¹⁴

Ketiga, skripsi dari Ahmad Safiq Fadlillah yang berjudul “Pengaruh Persepsi Terhadap Iklan Dengan Keputusan Pembelian Secara Online : Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee Di Ungaran.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap iklan dengan keputusan pembelian *online* pada mahasiswa pengguna Shopee di Ungaran. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap iklan mampu mempengaruhi keputusan pembelian *online* via Shopee.¹⁵

¹³ Lili Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee” (2020).

¹⁴ Isma Laily Rahmawati, “Pengaruh Daya Tarik Promosi, Kemudahan Penggunaan Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan *E- Wallet*” (2021).

¹⁵ Ahmad Safiq Fadlillah, “Pengaruh Persepsi Terhadap Iklan Dengan Keputusan Pembelian Secara Online : Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee

Keempat jurnal ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi Volume 5 No. 3, 2021 yang ditulis oleh Orfyanny S. Themba yang berjudul “Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee Melalui Harga, Diskon, Promo Ongkos Kirim Dan Kualitas Produk”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan pembelian dengan pertimbangan harga, diskon, promo ongkos kirim dan kualitas produk pada ecommerce shopee. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa harga, diskon, promo gratis ongkos kirim dan kualitas produk sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian.¹⁶

Kelima jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN) Volume 9 No 3 Tahun 2021 yang ditulis oleh Fitri Mawardani dan Renny Dwijayanti yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompot Digital ShopeePay Pada Aplikasi Shopee”. Peningkatan pengguna Financial technology (fintech) semakin meningkat tiap tahun di Indonesia. Financial technology (fintech) yang banyak digunakan adalah dompet digital ShopeePay. Kemudahan dan juga promosi menjadi salah satu daya tarik konsumen yang dapat mempengaruhi minat menggunakan suatu sistem. Kemudahan penggunaan suatu sistem didasari oleh rasa percaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan promosi *cashback* terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan dompet digital ShopeePay.¹⁷

Keenam jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Volume 5, No. 1 Tahun 2021 yang ditulis

Di Ungaran” (2021).

¹⁶ Themba, Orfany. “Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee Melalui Harga, Diskon, Promo Ongkos Kirim Dan Kualitas Produk”. Jurnal ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA) 5.3 (2021)

¹⁷ Mawardhani, Fitri, dan Renni Dwijayanti. “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompot Digital ShopeePay Pada Aplikasi Shopee”. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 9.1 (2021)

oleh Aditya Putra Pratama dan Moehammad Gafar Yoedtadi yang berjudul “Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program diskon Shopee terhadap minat beli pengguna aplikasi Shopee. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di lingkungan RT03 RW024 Perumahan Villa Gading Harapan, Bekasi. Teori yang digunakan adalah teori bauran pemasaran, teori diskon, dan minat beli.¹⁸

Di sini peneliti ingin melanjutkan penelitian sebelumnya dimana *Marketplace* Shopee yang diteliti. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fitur voucher gratis ongkir yang diluncurkan oleh Shopee yang menjadi objek penelitian ditinjau dengan hukum Islam.

Tabel 1. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul	Peneliti	Perbedaan dengan Skripsi Peneliti
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli <i>Online</i> Shopee	Lili Octavia	Dalam skripsi ini meneliti hukum promo secara umum, sedangkan skripsi yang peneliti teliti mengenai hukum promo voucher gratis ongkir.
2	Pengaruh Daya Tarik Promosi,	Isma Laily Rahmawati	Skripsi tersebut meneliti daya

¹⁸ Pratama, Aditya Putra, dan Moehammad Gafar Yoedtadi. “Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee”. *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanaga*. 5.1 (2021)

	<p>Kemudahan Penggunaan Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet: Studi Kasus Produk GoPay Dan ShopeePay Pada Masyarakat Muslim Pengguna Di Wilayah Kabupaten Tegal.</p>		<p>tarik pengguna dalam menggunakan e-wallet, sedangkan skripsi yang peneliti teliti berfokus pada hukum dari penggunaan sistem promo voucher gratis ongkir yang disyaratkan dengan metode pembayaran melalui e-wallet shopeepay.</p>
3	<p>Pengaruh Persepsi Terhadap Iklan Dengan Keputusan Pembelian Secara <i>Online</i> : Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee Di Ungaran.</p>	<p>Ahmad Safiq Fadlillah</p>	<p>Skripsi tersebut berfokus pada ketertarikan terhadap iklan sehingga memutuskan melakukan pembelian, sedangkan skripsi yang peneliti tulis membahas hukum dari transaksinya.</p>
4	<p>Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee Melalui Harga, Diskon,</p>	<p>Orfyanny S. Themba</p>	<p>Jurnal tersebut meneliti tentang keputusan pembelian dengan</p>

	Promo Ongkos Kirim Dan Kualitas Produk		pertimbangan Harga, Diskon, Promo Ongkos Kirim Dan Kualitas Produk, sedangkan skripsi yang peneliti tulis mengenai penggunaan gratis ongkir.
5	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Cashback Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Dompet Digital ShopeePay Pada Aplikasi Shopee	Fitri Mawardani dan Renny Dwijayanti	Jurnal tersebut membahas persepsi kemudahan penggunaan voucher cashback dalam minat menggunakan shopeepay, sedangkan skripsi yang peneliti tulis mengenai hukum dari transaksi penggunaan voucher gratis ongkir dengan menggunakan shopeepay.
6	Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee	Aditya Putra Pratama dan Moehammad Gafar Yoedtadi	Jurnal tersebut membahas minat pembelian ketika ada diskon 9.9 di shopee. Sedangkan skripsi yang peneliti teliti

			mengenai hukum transaksinya.
--	--	--	------------------------------

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian.¹⁹ Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan didalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli dengan menggunakan voucher gratis ongkir.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.²⁰ Data merupakan materi mentah yang membentuk samua laporan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah dari pernyataan pengguna voucher gratis ongkir dalam

¹⁹ Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 96.

transaksi jual beli.

b. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan pengguna shopee yang memakai voucher gratis ongkir karena *sales promotion* yang ditawarkan oleh ShopeePay.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan *website* resmi Shopee.

3) Bahan Hukum

- a. Ketentuan Pengaturan Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017
- b. Fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000
- c. Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Penentuan subjek

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pengguna *Shopee*, dan pihak *Shopee* yaitu *Customer Service* *Shopee* yang dapat dihubungi melalui chat, email, maupun telepon.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pengguna *Shopee*. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak *Shopee* melalui fitur “Chat dengan *Shopee*” dimana pengguna *Shopee* dapat bertanya dengan *Customer Service*.

b. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini dokumen terkait praktik transaksi pengguna *Shopee* yang menggunakan *voucher gratis ongkir*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya dari teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Data yang

dimaksud adalah data mengenai praktik transaksi menggunakan gratis ongkir di Shopee. Kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penelitian penelitian seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada Bab ini peneliti akan menyajikan tentang landasan teori pada penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan membahas mengenai teori-teori tentang jual beli dalam Islam.

BAB III :TRANSAKSI MENGGUNAKAN VOUCHER GRATIS ONGKIR DI MARKETPLACE SHOPEE

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai gambaran umum tentang Shopee dan *ShopeePay*, pengguna *Shopee* dan pengguna *ShopeePay*, cara mendapatkan voucher gratis ongkir, mekanisme transaksi menggunakan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee.

BAB IV :TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER GRATIS ONGKIR DI MARKETPLACE SHOPEE

Bab keempat berisi mengenai analisis praktik transaksi menggunakan voucher gratis ongkir dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penggunaan voucher gratis ongkir di *Marketplace* Shopee.

BAB V : PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditariklah sebuah kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab ini. Selain kesimpulan, hal yang dibahas selanjutnya adalah saran bagi masyarakat umum dan pelaku ekonomi pada khususnya.

BAB II

KONSEP JUAL BELI (*BA'I*) DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* atau secara bahasa adalah tukar menukar.²² Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* jual beli diartikan menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu (*'aqad*).²³ Jual beli secara *lughawi* adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'*. Secara terminologi jual beli merupakan akad transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual-beli atau *bai'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*,²⁴ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar saling rela

²² Imam Ahmad bin Husain, *Fathul al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hal. 30

²³ Prof. DR. Abdullah Ath-Thoyaar. "al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiq". <http://repository.uinsu.ac.id/12340/1/DUMMY%20Filsafat%20Hukum%20Islam%20%26%20MAQASHID%20%20SYARIAH.pdf> diakses pada 20 Oktober 2022

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003).

dari kedua belah pihak.²⁵ Antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Dan hadist Nabi yang berasal dari Rifa'ah bin Rafi'. Menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; Nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

Jual beli yang *mabrur* seperti terdapat pada hadist di atas adalah jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT, dimana jual beli tersebut dilakukan dengan cara sesuai ketentuan syar'i. Landasan hukum jual beli dalam ijma adalah sepakat bahwa jual beli dan peraturanya sudah berlaku dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini.²⁶

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta

²⁵ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

²⁶ Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, hal. 48.

dengan harta untuk kepemilikan;

- c. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Menurut beberapa ulama tersebut bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan tujuan untuk saling memiliki. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat jaman dahulu ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi *fiqh* disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.²⁷

Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan di jaman nenek moyang kita. Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,²⁸ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna yang saling bertentangan.²⁹

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

²⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016). Hlm.168

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010). Hlm.75.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IV. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015). Hlm 158

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). Hlm 177

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum alQur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena iu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT.³¹

Dan surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

³¹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.³²

b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ

وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi)³³

Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Muhammad S.A.W. Mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rasul S.A.W bertanya: "Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?" Ia

³² Ibid., Abdul Aziz Muhammad Azam, hlm. 26-27

³³ At-Tirmidzi, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi*, Juz 3, Nom. (Al-Ishdar Al-Awwal, n.d.).

menjawab: “Demi Allah tidak wahai rosul. Kami menukar 1 sho’ dengan 2 sho’ dan 2 sho’ dengan 3 sho’. Lalu Rosul bersabda: ”Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda “demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR. Muttafaq‘alaih) Menurut Riwayat Muslim “demikian pula benda-benda yang ditimbang”.

Hadist-hadist tersebut menganjurkan untuk melakukan transaksi tukar menukar dengan takaran dan jenis barang yang setara. Terutama mengenai transaksi menukarkan bahan makanan pokok dengan dirham (alat tukar menukar pada zaman itu). Melakukan transaksi tukar menukar bahan pokok dengan dirham maka menjauhkan setiap pelaku transaksi kepada riba. Transaksi tukar menukar atau jual beli seperti ini memang sangatlah dekat dengan perbuatan riba karena setiap transaksi jual beli mengandung banyak unsur. Terutama unsur tentang untung atau rugi dalam setiap transaksi jual beli.³⁴

c. Dalil Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵ Dengan disyari’atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan

³⁴ *Ibid.*, hlm 353

³⁵ Muhammad Fu’ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).

bantuan orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Ulama fiqih telah menyepakati bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas suatu harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Shigat (ijab qabul)
- 3) *Ma'qud Alaih* (benda atau barang)
- 4) Nilai tukar pengganti barang (uang)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³⁷

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Orang yang Berakad
 - a) Berakal dan *Tamyiz*, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal

³⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

hukumnya tidaklah sah. Juhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka jual beli tersebut tidaklah sah, sekalipun diizinkan oleh walinya.

- b) Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁸
 - c) Syarat yang terkait dengan *Shigat* (ijab dan qobul). Ijab mengambil dari kata *aujaba*, yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qobul yaitu orang yang menerima hak milik. Ucapan dan tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu orang yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan dan tindakan yang lahir sesudahnya disebut qobul. Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan yang utama dalam kegiatan jual beli adalah saling rela dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat ketika akad berlangsung. Ijab dan qobul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.
- 2) Syarat Ijab dan Qobul
- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Juhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madzab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

- syarat seperti diatas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya “saya jual sepatu ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
 - c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi jual beli hadir dalam membicarakan masalah yang sama. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.³⁹
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*)
- a) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* (minuman keras), dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syari'at.
 - c) Milik seseorang. Keadaan barang itu merupakan milik orang yang melakukan akad atau orang yang mendapat kewenangan. Barang yang belum dimiliki seseorang, tidak boleh

³⁹ Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

diperjualbelikan.

- d) Barang itu diketahui zat, bentuk sifat, kadar, ukuran dan sifatnya oleh penjual dan pembeli.
 - e) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang sudah menjadi kesepakatan bersama ketika akad berlangsung⁴⁰
- 4) Syarat adanya nilai tukar

Nilai tukar barang adalah unsur terpenting zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fikih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-sir*.

As-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara sesama konsumen (harga pasar).

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, walaupun menggunakan cek atau kartu kredit.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.

4. Macam-macam Jual Beli

Untuk mengetahui macam –macam jual beli yang terdapat dalam hukum Islam maka berikut adalah macam-macam dari jual beli.

a. Dilihat dari aspek obyeknya

- 1) *Bai al-Muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut dengan jual beli barter. Misalnya: Menjual hewan ditukarkan dengan

⁴⁰ Ibid., hlm 81

gandum.

- 2) *Bai al-Muthlaq* yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secaramutlak. Misalnya: Dirham, Rupiah atau dengan mata uang yang lain.⁴¹
 - 3) *Bai al-Sharf* yaitu menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* yang lainnya. Misalnya: Menjual mata uang lainnya.
 - 4) *Bai al-Salam* yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Misalnya : pemesanan mobil merk tertentu dengan uang muka lebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- b. Dilihat dari *Tsaman* (alat pembayaran)
- 1) *Bai al-Murabahah*. yaitu jual beli mabi dengan *ru's al-mai* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu disepakati dalam akad.
 - 2) *Bai al-Tauliyah*. yaitu jual beli mabi dengan *ru's al-mai* (harga pokok) tanpa penambahan atau pengurangan harga.
 - 3) *Bai al-Wadhiah* yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau potongan harga.⁴²
 - 4) *Bai al-Musawamah* yaitu jual beli barang staman yang disepakati kedua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. ini adalah bentuk jual beliyang paling populer berkembang dalam masyarakat sekarang ini.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

⁴¹ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 141.

⁴² Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo,2003) hlm. 143

- a. *Bai'ul fudhul* yaitu sebuah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin si pemilik, seperti menjual milik istri tanpa seijinya.
- b. *Bai'ul Mudhthar* yaitu jual beli dengan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian dengan harga dibawah atau diatas yang sebenarnya. Jual beli yang seperti ini diperbolehkan tetapi hukumnya makruh dan tidak rusak, jual belinya rusak atau batal demi hukum. Misalnya, menjual motor dibawah harga standar.⁴³
- c. *Bai'ul Taljiah* yaitu jual beli yang didasari oleh karena adanya ketakutan atau tekanan dari orang lain atau orang dholim tetapi mengikuti syarat rukun jual beli. Ibnu Qudamah berpendapat *Bai'ul Taljiah* itu tidak benar , sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i tidak melarang, karena memenuhi dari rukun dan syarat-syaratnya jual beli dan tidak merusak di dalamnya. Misalnya seseorang menjual hartanya untuk menghindari si dholim.
- d. *Bai'ul Gharar* yaitu jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau spekulasi Misalnya, jual beli bulu domba sebelum dipotong. Tapi dalam jual beli panjer juga terdapat unsur spekulasi, ini terjadi jika pembatalan terhadap pembatalan perjanjian.
- e. *Bai'ul Al-Muathiah* yaitu jual beli dimana kedua belah pihak sepakat atas pertukaran barang dengan harga sehingga masing- masing menerima hak dan menyerahkan kewajiban tanpa disertai ijab dan qabul. Menurut Hanafiah Malikiyah dan Hambaliah, jual beli seperti ini adalah sah sepanjang terdapat indikasi yang kuat tentang kerelaan masing masing . Sedangkan menurut Syafi'iah jual beli tersebut tidak sah, karena kerelaan yang merupakan esensi dari akad adalah sesuatu yang tersembunyi.

⁴³ Ibid, hal. 71.

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab *fasid* (rusaknya jual beli), yaitu:

- a. Barang yang dijual adalah haram.
- b. *Riba*.
- c. *Gharar*.
- d. Syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*.

Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada juga faktor eksternal akad yang menyebabkan dilarangnya transaksi jual beli, yaitu *ghasy* (pemalsuan), *dharar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang terdapat dua kategori, yaitu barang najis dan barang tidak najis. Para ulama telah sepakat bahwa barang najis yang menimbulkan bahaya seperti *khamr*, bangkai dan babi itu dilarang untuk diperjualbelikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk. Madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab Maliki melarang jual beli barang najis meskipun barang tersebut memiliki manfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hambali dan Hanafi membolehkannya.

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni *khamar* bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.⁴⁴

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia.

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990).

Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

Para ulama sepakat mengenai haramnya *riba* yang terjadi pada dua hal jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain:

a. *Riba* pada tanggungan ada dua jenis:

- 1) *Riba jahiliyah* yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan.
- 2) Menunda *Riba* pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan.⁴⁵

b. Gharar terjadi pada beberapa kasus:

- 1) Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut ada kalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas.
- 2) Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda.
- 3) Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang.
- 4) Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri *dharar* (bahaya) di atas ada yang disebut namanya dalam *nash* (Hadits) dan jual beli yang

⁴⁵ Ibid, Rusyd, h.96

tidak disebut namanya oleh *nash*.

Jual beli yang disebut namanya oleh *nash* adalah tradisi *jahiliyah* yang dilarang Nabi, para ulama sepakat terhadap larangannya, seperti:

- a. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan *bai' al-habl al-hablah*, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut *madhamin* maupun hasil peranakan pejantan yang disebut *mulaqih*.
- b. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang tersebut.
- c. Jual beli *munabadhah* yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan.
- d. Jual beli *Khashat* yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli.
- e. Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan *bai'atani fi ba'iatin*.
- f. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash* ulama berbeda pendapat.⁴⁶

6. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang Islam

- a. Jual Beli barang yang zatnya haram dan najis atau tidak boleh di perjual belikan, seperti anjing, babi, bangkai, dan *khamr*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- d. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada

⁴⁶ Ibid, Rusyd, hal.111

kaitannya dengan jual beli.

- e. Jual beli yang menimbulkan *kemudharatan*, seperti jual beli patung, salib, atau buku-buku bacaan porno.
- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- g. Jual beli dengan menghadang dagangan di pasar atau luar kota.
- h. Membeli barang dengan cara memborong untuk di timbun.⁴⁷

7. Jual Beli Bersyarat

- a. Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan

Ada perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* terkait dengan jual beli dengan syarat. Sebagian *fuqaha'* menyatakan kebolehan dan sebagian yang lain menyampaikan tidak sahnya akad.

Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk *fasid* (rusak). Salah satu ulama' madzhab Hanafi, Syeikh Alauddin Al-Samarqandy dalam *Tuhfatu alFuqaha' li al-Samarqandi* menjelaskan:

ألن اشتراط المفعة ألحد المتعاذيه مه باب الربا أ شئت
الربا

Artinya: "Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba." ('Alauddin Al-Samarqandy, Tuhfatu al-Fuqaha' li al-Samarqandy, juz 2, Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984: 52-52).

Pendapat dari kalangan Syafi'iyah, adalah

⁴⁷ Sohari Sahari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* yaitu “*ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli).*”

Metode yang paling shohih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat, yaitu: pendapat yang paling *shahih* adalah rusaknya akad jual beli, dan pendapat yang kedua (*shahih*) adalah sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual-belinya bathil.

Mendasarkan diri pada pendapat Imam Nawawi, ternyata kalangan fuqaha Syafi'iyah tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan di atas. Hasil kesepakatan yang paling *shahih* (*qaul ashah*) menyatakan “rusaknya akad” sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun, pendapat lain yang lebih rinci di kalangan Syafiiyah menyatakan (*shahih*), jual beli yang demikian ini adalah “sah jika ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu yang dimaksud.” Merujuk pada pendapat yang terakhir ini, maka para fuqaha' menyampaikan pandangannya mengenai batasan-batasan kebolehan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli.

Ada tiga batasan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli, antara lain:⁴⁸

- 1) Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (*muqtadla al-aqdi*), seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontannya harga, dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini, baik disampaikan ke konsumen ataupun tidak disampaikan ke konsumen, adalah sama saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad.
- 2) Syarat berada di luar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini

⁴⁸ Sulaiman rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).

umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan *syar'i* dalam objek transaksi. Misalnya, membeli mobil dengan syarat belum pernah dipergunakan, atau membeli ternak namun dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak. Syarat-syarat sebagaimana disebutkan ini adalah sah bila disertakan dalam transaksi. Jika syarat tersebut tidak dijumpai dalam barang yang dibeli, pembeli boleh melakukan *khiyar* (memilih) yaitu, antara melanjutkan akad, membatalkannya, mengambil kompensasi (*arsyun*) perbedaan antara barang yang disyaratkan dengan barang yang dihadirkan. Batasan dari diperbolehkannya menyertakan syarat semacam dalam jual beli adalah bilamana syarat tersebut memungkinkan untuk ditepati dan masuk akal, serta tidak bertentangan dengan syara'. Apabila syarat bersifat tidak masuk akal dan bertentangan dengan syara' maka jual beli bisa dibatalkan.

- 3) Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh: akan menjual mobil namun setelah pemakaiannya satu bulan ke depan, atau akan menjual rumah setelah usai masa satu tahun ia tinggali, atau akan menjual tanah tegal setelah habisnya masa tanam di musim kemarau dengan ketentuan paling lambat bulan Agustus, sudah bisa diterimakan kepada pembeli.

b. Jual beli bersyarat yang dilarang syariat

Ada tiga hadits sebagai pangkal mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha'* tentang boleh atau tidaknya jual beli dengan syarat. Pertama adalah hadits Jabir *radliyallahu 'anhu*:⁴⁹

ابتاع مبي رسول هلالا صلى هلالا علي سلم بعيراً شرط

⁴⁹ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

ظري الى المديت

Artinya: "Rasulullah SAW menjual seekor unta ba'ir dan mensyaratkan punggungnya sampai Madinah." (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkâmi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 43) Hadits ini termaktub dalam Shahih Bukhari bagian Kitab Syuruth dan Shahih Muslim bagian Kitab Musaaqah.

Hadits kedua yang menjadi pangkal ikhtilaf adalah Hadits Barirah:

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat." Hadits shahih riwayat Bukhari-Muslim. (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkâmi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 43)

Hadits ketiga adalah hadits Jabir radliyallahu 'anhu: نهي رسول الله عن المحافلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا،

ورخص في العرايا

Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli muhâfalah, muzâbanah, mukhâbarah, mu'âwamah dan tsanaya, dan beliau memberi rukhshah atas jual beli 'araya." Hadits ini diriwayatkan berulang kali. Termaktub dalam Shahih Muslim. (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkâmi al-

Syarī'ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru alNashr bi Jâmi'at al-Qâhirah, tt.: 43)

Yang dimaksud dengan jual beli *muhâfalah* adalah jual beli gandum yang masih di tangkai dengan gandum bersih siap pakai. Jual beli *muzâbanah* adalah akad tukarmenukar kurma basah yang masih ada di pohon dengan harga kurma kering yang disertai takaran tertentu yang disebutkan. Jual beli *mukhâbarah* dan *muzâra'ah*, keduanya memiliki kemiripan dalam makna, dan hukumnya ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'. Kedua jual beli ini mensyaratkan sesuatu yang masih ada di kebun atau persawahan. Imam Nawawi menyatakan kebolehanannya.

Jual beli *mu'âwamah* adalah jual beli yang disyaratkan penerimaannya di tahun mendatang. Hukumnya juga mengandung perbedaan pendapat ahli fiqih sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada jual beli dengan syarat yang diperbolehkan syara'. Jual beli tsunya atau tsananya adalah jual beli dengan disertai pengecualian manfaat tertentu barang. Sementara jual beli 'araya adalah jual beli barang dengan syarat tidak boleh melebihi 5 ausuq kurma ruthab (kurma muda) dengan harga 5 ausuq kurma kering disebabkan ruthab lebih banyak digemari konsumen. Jual beli seperti terakhir ini mendapatkan keringanan hukum kebolehanannya karena adanya hajat.⁵⁰

Mencermati hasil penyimpulan Ibnu Rusyd terhadap khilaf fuqaha', diketahui bahwa: Ulama' yang menyatakan batalnya akad jual beli dengan syarat adalah karena menangkap keumuman nash larangan, termasuk keumuman larangan jual beli. Adapun ulama yang membolehkan adalah karena berpedoman pada hadits Umar yang menyebut soal jual beli dan syarat bersama-sama. Sementara itu, ulama yang menyatakan

⁵⁰ *Ibid*, 34

sahnya jual beli, namun syaratnya batal, adalah karena berpedoman pada keumuman hadits Barirah. Ulama yang tidak membolehkan adanya dua syarat, dan hanya membolehkan satu syarat saja, adalah karena berpedoman pada hadits 'Amru bin 'Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda:

لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح مالم
تضمن ولا بيع ماليس هو عندك

Artinya: "Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu." [Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu alMuqtashid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 2/160].

Menyimpulkan terhadap sejumlah *ikhtilaf* (perselisihan) pendapat mengenai syarat tersebut maka ditetapkanlah batasan-batasan syarat yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:⁵¹

- 1) Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Contoh: Jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya. Pasal yang dilanggar adalah hadits Barirah di atas.
- 2) Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli.

⁵¹ Sulaiman Rasyid. Op. Cit. 20

Contoh: Juallah rumahmu kepadaku, dan kamu akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudara perempuanku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (*syiqaq*) adalah sama dengan jual beli *gharar*.

- 3) Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Contoh: Aku akan jual mobilku ke kamu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual tidak jadi bepergian dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal, orang yang berharap-harap bisa membeli tentunya menghendaki kondisi bagusnya barang. Syarat semacam ini merupakan syarat *fasisd* (rusak) sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.

c. Jual Beli dengan Syarat Bebas Cacat

Jual beli dengan syarat bebas cacat yaitu jual beli dimana orang yang menjual barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka sipenjual tidak lepas tanggung jawab, kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjualbelikan ia berhak memilih karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung jual beli, kecuali sebelumnya sudah diketahui maka jual beli itu sah, atau jika cacat itu telah disebutkan atau sipembeli mengatakan bebas (cacat) sesudah akad berlangsung maka penjual lepas dari tanggung jawab, misalnya menjual budak dengan syarat bebas cacat dengan harga 300 dirham.⁵²

- 1) *Bai Al –Ma ‘dum* yaitu jual beli barang atas barang yang belum tampak, jual beli semacam ini seluruh

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Bandung* (Bandung: Al Ma’arif, 1993).

ulama bersepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Seperti jual beli janin yang masih dalam perut dan jual beli buah-buahan yang belum tampak.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar benar ada menurut perkiraan dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung karena sesungguhnya larangan menjual barang yang tidak ada terdapat dalam Al Quran dan Sunnah dan yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur- unsur tipuan. Misalnya jual beli janin yang masih didalam perut dan jual beli buah buahan yang belum tampak.⁵³

- 2) *Bai Al-Urbun* yaitu jual beli dimana jika seorang membeli dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkanya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibah.
- 3) *Bai Al- Majhul* Yaitu jual beli di mana *mabi'* (barang yang dijual) atau *tsaman* (alat pembayarannya) tidak dinyatakan dengan jelas yang dapat menimbulkan persengketaan dan hukum jual beli ini adalah *fasid*, namun jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah.⁵⁴
- 4) *Bai Al – Ghaibah* yaitu jual beli barang wujud namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad, menurut Hanafiah dan Malikiyah jual beli seperti ini boleh dilakukan apabila sifat sifatnya disebutkan dengan syarat sifat itu tidak boleh berubah sampai barang itu diserahkan dan pihak pembeli memiliki hak *khiyar rukyat* (sampai melihat barang itu). Sedangkan menurut Safi'iah, hukum jual beli itu

⁵³ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persaa,2003), hal. 129.

⁵⁴ Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 19.

tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.⁵⁵

8. Akad Wadi'ah

Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*.⁵⁶ *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵⁷

Rukun wadi'ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat “saya meminta anda memelihara barang ini”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun al-wadi'ah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi'* dan *muwadi'*), sesuatu yang dititipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*), dan sighth (*ijab* dan *ka-bul*).⁵⁸ Sedangkan syarat-syarat al-wadi'ah adalah:

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan Mumayiz meskipun ia belum baligh, maka tidak sah wadi'ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad wadi'ah tidak disyaratkan baligh, maka sah wadi'ah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta

⁵⁵ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persaa, 2003), hal. 135.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan ke-8, h. 3; Hall Hill, “Manufacturing Industry”, dalam Ann Booth (Ed.), *The Oil Boom and After, Indonesia Economic Policy and Performance in The Soeharto Era* (Oxford: Oxford University Press, 1992)

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan, (Jakarta: DSNMUI, 2000) h.4

titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapatkan izin. Adapun anak kecil yang dihajru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidakmampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wadi'ah sama dengan apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas.

- b. Wadi'ah (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang bisa diserahkan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada di udara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (qimah) dan dipandang sebagai mal.
- c. Shighat (ijab dan kabul), seperti saya menitipkan “Saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau diam. diamnya sama dengan kabul sebagaimana sama dengan mu'athah pada jual-beli.

Bersamaan dengan kewajiban memelihara barang wadi'ah bagi orang yang menerima barang wadi'ah, dia pun diwajibkan mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu memintanya. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisaa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

Titipan atau wadi'ah merupakan amanat terhadap orang yang menerima titipan. Orang yang menerima titipan wajib mengembalikan barang titipan kepada orang menitipkan ketika diminta. Apabila pemilik barang meminta barang titipannya, kemudian orang yang menerima titipan mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak. Orang yang menerima titipan menggantinya karena dia telah melampaui batas amanahnya. Perkataan orang yang menerima titipan tersebut bisa diterima dengan

syarat dia bersumpah, beriringan dengan itu dia wajib mengembalikan barang wadi'ah kepada pemiliknya. Karena Allah Swt telah memerintahkan untuk menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.

Jenis-jenis wadi'ah dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹

- a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* (tangan amanah) artinya, akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenalkan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan, (karena sebab-sebab faktor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW: “jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai.”⁶⁰

Maksudnya pihak yang penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan, sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak penerima titipan dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena sudah menjaga barang dari kerusakan yang disengaja maupun tidakdisengaja, penerima titipan berhak meminta imbalan atas jasa menjaga barang.

- b. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* yaitu titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut

⁵⁹ Hartanto Widodo AK. Et. Al. *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 50-51

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 43.

dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.

9. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli

Berikut ini ringkasan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli :

No	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI NO.110/DSN MUI/IX/2017
1.	<i>Shigat al-'Aqd</i>	<p>a. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.</p> <p>b. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	<i>Mutsman (Mabi')</i>	<p>a. <i>Mutsman/mabi'</i> boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (<i>al-milk al-tam</i>).</p> <p>b. <i>Mutsman/mabi'</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (<i>Mutaqawwam</i>) serta boleh diperjualbelikan menurut</p>

		<p>syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. <i>Mutsman/mabi'</i> harus wujud, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (<i>maqdur al-taslim</i>) pada saat akad jual belidilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli <i>salam</i> atau akad jual beli <i>istishna</i>.</p> <p>d. Dalam hal <i>mabi'</i> berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang <i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i> dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	<i>Tsaman</i>	<p>a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (<i>bai' al-musawamah</i>), lelang (<i>bai' al-muzayadah</i>), atau tender (<i>bai' al-munaqashah</i>).</p> <p>b. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli <i>amanah</i> seperti jual beli murabahah, dana tidak wajib</p>

		<p>dalam selain jual beli <i>amanah</i>.</p> <p>c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (<i>al-bai' al-hal</i>), tangguh (<i>al-bai' al-mu'ajjal</i>),</p> <p>d. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (<i>bai'al-mu'ajjal/bai al-taqsith</i>) boleh tidak</p> <p>e. sama dengan harga tunai (<i>al-bai' al-hal</i>).⁶¹</p>
--	--	--

B. Marketplace

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace merupakan media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka.⁶²

Marketplace merupakan model *E-Business* yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. *Marketplace* di Indonesia merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi. *Marketplace* merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace sendiri bisa kita artikan sebagai suatu

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, "No :05/DSN-MUI/IV/2022 Tentang Jual Beli Salam" (n.d.).

⁶² Opiida, "Pengertian E-Marketplace," *Tokokhalista*, last modified 2014, <https://tokokhalista.wordpress.com/2014/04/18/pengertian-emarketplace/>.

department storenya *online store* atau sebuah bentuk penyelenggaraan sistem elektronik yang menggunakan *platform* digital, misalnya menggunakan aplikasi atau *website* yang bertujuan mempertemukan penjual dengan pembeli untuk melangsungkan transaksi bisnis secara elektronik. Jadi, *website Marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

2. Jenis-Jenis *Marketplace* di Indonesia

a. *Marketplace* Murni

Kerjasama *Marketplace* murni adalah ketika situs *Marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *Marketplace*. Contoh *Marketplace* Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama yaitu Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja, dan Blibli. Beberapa contoh *Marketplace* dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee (Singapura), Lazada (Singapura), JD.ID (Tiongkok), Amazon (Amerika Serikat), dan Rakuten (Jepang).

b. *Marketplace* Konsinyasi

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs *Marketplace*, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *Marketplace*.

Salah satu contoh *Marketplace* yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh *Marketplace* lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Berrybenka. Pihak situs *Marketplace* akan

mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran.

Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, di jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena alur semua alur transaksi ditangani oleh situs *Marketplace*.

Perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di *Marketplace* terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani situs *Marketplace*.

3. *Marketplace* Terbesar di Indonesia

Lima besar *Marketplace* di bawah ini semuanya termasuk dalam jenis *Marketplace* murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak dan beragam. Contoh *Marketplace* adalah:⁶³

a. Tokopedia

Tokopedia adalah *Marketplace* yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia kesepuluhnya Tokopedia berhasil mendapatkan predikat *Marketplace* terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya valuasi *Marketplace* ini sudah mencapai lebih dari 1 milyar dollar Amerika.

b. Bukalapak

Posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyangg gelar *startup unicorn* seperti Tokopedia. *Marketplace* ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 2019.

c. Shopee

⁶³ Ilham Mubarak, "Marketplace," last modified 2021, accessed November 22, 2022, <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace/>.

Shopee adalah *Marketplace* asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah empat tahun sejak ekspansi Shopee berhasil menjadi *Marketplace* terbesar ketiga di Indonesia.

Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300.

d. Lazada

Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan *Marketplace* lainnya. Awal 2018 Lazada adalah *Marketplace* dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada 2019 Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan.

e. Blibli

Blibli adalah *Marketplace* hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Djarum. *Marketplace* ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan.

4. Dasar Hukum *Marketplace* di Indonesia

Penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”). Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi elektronik diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 PP 71/2019, yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

BAB III

TRANSAKSI MENGGUNAKAN VOUCHER GRATIS ONGKIR DI MARKETPLACE SHOPEE

A. Gambaran Umum Tentang *Marketplace* Shopee

1. Profil Shopee

Aplikasi Shopee merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* di Indonesia. Shopee adalah aplikasi *mobile commerce* yang berbasis Marketplace. Shopee berguna untuk melakukan kegiatan jual beli yang menggunakan akses internet melalui telepon genggam maupun komputer dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini menawarkan berbagai macam produk dimulai dari pakaian hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.



Gambar 3. 1 Logo Shopee

Logo Shopee sendiri diwarnai dengan warna oren (jingga) yang memberi kesan sebagai warna yang hangat, memiliki daya tarik, serta meningkatkan daya minat pembeli. Gambar keranjang sebagai tanda keranjang belanjaan dan huruf S merupakan simbol dari Shopee. Pendiri Shopee Chris Feng yang merupakan mantan pekerja di perusahaan Lazada dan Zalora. Penyelenggara dan ketua perusahaan ini sangat sukses setelah meninggalkan organisasi Lazada dan Zalora. Bahkan saat ini perusahaan Shopee justru lebih unggul dari perusahaan Lazada dan Zalora.

Perusahaan Shopee merupakan bagian dari Sea Group, sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura.

Lokasinya adalah di 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, Singapore 138522. Shopee merupakan mobile marketplace pertama dengan gratis ongkos kirim se-Indonesia yang masuk ke pasar Indonesia pada Mei 2015. Shopee hadir di Indonesia dengan membawa pengalaman berbelanja baru. Aplikasi ini memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini aplikasi Shopee telah tersedia untuk perangkat dengan sistem operasi Android dan iOS. Shopee tidak hanya hadir di pasar Indonesia saja, tetapi sebelumnya telah hadir di Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam.

Marketplace ini mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kepuasan pribadi dari pengusaha dan konsumen dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi.⁶⁴

Shopee menciptakan aplikasi yang memfasilitasi bertemunya penjual dan pembeli. Sehingga memberikan kemudahan dalam berkegiatan jual beli yang dapat diakses melalui *handphone* ataupun laptop. Penggunaan aplikasi yang dapat diunduh melalui Playstore dan AppStore atau juga dapat melalui *website* Shopee <https://shopee.co.id>.

Hasil survey iPrice (lembaga survey konsumen dan bisnis) hingga kuartal 4 pada tahun 2020 jumlah pengunduh aplikasi Shopee menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengunduh paling banyak diantara aplikasi *Marketplace online* lainnya. Pengunjung web pada kuartal 4 tahun 2020 lebih banyak daripada kuartal 3 tahun 2019. Lonjakan pengunjung cukup signifikan yaitu pada kuartal 3 pengunjung bulanan sebanyak 96.532.300, sedangkan pada kuartal 4 berjumlah 129.320.800

⁶⁴ "Profil Shopee," https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.

pengunjung setiap bulannya⁶⁵

Marketplace Shopee mulai masuk di Negara Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 serta mulai beroperasi di akhir bulan Juni 2015. Kantor Shopee Indonesia berada di Wisma 77 Tower 2, di Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Aplikasi Shopee ini menjual berbagai macam produk, disertai dengan beberapa rekomendasi yang disediakan untuk para konsumen yang menikmati aplikasi Shopee itu sendiri.⁶⁶ Aplikasi Shopee merupakan salah satu bentuk dari *ecommerce* dimana setiap proses transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara daring (*online*). Karena semakin banyaknya pengguna yang melakukan transaksi secara *online* maka secara langsung memberikan dampak yaitu rasa kepercayaan pembeli terhadap keamanan dari transaksi *e-commerce*.

Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan Indonesia dalam *e-commerce* ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang mengintegrasikan penggunaan media sosial dan *online shopping platform* untuk mendukung interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain itu shopee dapat mempermudah para pengusaha dan UMKM untuk mempromosikan produk mereka serta memfasilitasi transaksi keuangan dengan konsumen. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur live chat, berbagi, dan hashtag untuk memudahkan antara penjual dan pembeli dan memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen.

2. Visi dan Misi Shopee

a. Visi

⁶⁵ “Profil Shopee,”

<https://www.google.com/amp/s/iprice.co.id/insight/mapofecommerce/en/>.

⁶⁶ Wawancara dengan Esa, tanggal 28 November 2022, di toko Piapia Shop, Batang.

Menjadi mobile *Marketplace* nomor 1 di Indonesia.


b. Misi

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.

3. Prosedur Mendaftar sebagai Pengguna Shopee


Proses pendaftaran pengguna aplikasi Shopee dapat melalui *handphone* atau menggunakan laptop. Dapat menggunakan nomor hp, alamat email, ataupun menggunakan akun Facebook. Untuk menjadi *member* (pengguna Shopee) diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Carilah aplikasi Shopee pada PlayStore atau AppStore kemudian *instal*




Gambar 3. 2 Shopee di Play Store

- b. Setelah aplikasi Shopee terunduh kemudian buka aplikasinya.




Gambar 3. 3 Halaman Awal Shopee

- c. Klik “Daftar” dan lakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan dengan nomor telepon, Facebook, ataupun E-mail.



Gambar 3. 4 Halaman Register Pengguna Shopee


- d. Pilih salah satu cara untuk registrasi. Jika menggunakan nomer telepon, masukkan nomer telepon kemudian ketik kode verifikasi yang dikirimkan melalui pesan telepon. Selanjutnya membuat *password* (kata sandi) untuk akun Shopee.



Gambar 3. 5 halaman Register No. HP Pengguna

- e. Sesudah melakukan pendaftaran, maka secara otomatis sudah menjadi anggota Shopee. Setelah itu dapat memilih apakah akan menjadi *seller* (penjual) atau hanya menjadi seorang konsumen di *Marketplace*

Shopee.



Gambar 3. 6 Halaman Profil Member Shopee

4. Proses Transaksi di *Marketplace* Shopee

a. Berbelanja

- 1) Sebelum berbelanja di Shopee, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh calon pembeli. Telusuri berbagai klasifikasi dan sub-kelas atau menggunakan fitur pencarian produk yang ada pada bagian atas halaman Shopee. Pada halaman produk yang ingin calon pembeli *order* (beli), dapat menghubungi penjual dengan cara menekan simbol chat serta dapat juga melakukan penawaran.
- 2) Klik “Beli Sekarang”, maka produk tersebut otomatis masuk ke dalam keranjang, pilihlah produk yang diinginkan, kemudian klik checkout untuk produk yang telah dipilih. Setelah itu masukkan alamat pengiriman, masukkan voucher Shopee (apabila mempunyai voucher), pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu klik “Buat Pesanan”.

b. Pembayaran

- 1) Kartu Kredit, merupakan pembayaran dengan menggunakan kartu yang diproses melalui saluran pembayaran pihak lain dan jenis kartu kredit yang diakui dapat berfluktuasi tergantung pada lokasi

- (aturan) tempat pembeli ditemukan. Pembayaran menggunakan kartu kredit dapat dilakukan dengan minimal belanja sebesar Rp. 500.000.
- 2) Transfer Bank, pembeli dapat menggunakan pembayaran lewat ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau transfer lewat *virtual account* (dicek otomatis). Dengan batas waktu 24 jam setelah pemesanan. Pembeli harus menyertakan bukti transfer pembayaran kepada pihak Shopee untuk keperluan verifikasi melalui “Unggah Bukti Pembayaran”.
 - 3) ShopeePay, merupakan fitur layanan uang elektronik yang Shopee punya. Fitur ini dapat digunakan untuk metode pembayaran transaksi *online* maupun *offline* yang disediakan oleh *merchant* Shopee. *Top up* ShopeePay maksimal Rp. 2.000.000 untuk pengguna dengan akun yang belum diverifikasi dan Rp. 10.000.000; untuk akun yang telah diverifikasi. Selain itu, fitur ini dapat transfer saldo ke pengguna ShopeePay yang lain. Fitur ini disediakan oleh PT AirPay International Indonesia sesuai dengan ketentuan, syarat, dan juga kebijakan penggunaan layanan ini yang telah ditentukan oleh PT AirPay. Pembayaran dengan menggunakan ShopeePay dapat dilakukan paling lambat 3 jam setelah pemesanan produk.
 - 4) *Cash On Delivery* (COD), merupakan layanan yang diberikan oleh Shopee supaya konsumen bisa membayar secara cash kepada jasa pengiriman sesudah menerima produk yang dibeli. Metode pembayaran ini hanya dapat dilakukan pada toko yang telah mengaktifkan *Cash On Delivery* dan berdasarkan jasa kirim yang digunakan.
 - 5) Pembayaran melalui Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Indomaret, maupun iSaku, pembayaran dengan metode ini setelah “Buat Pesanan” maka

pengguna (pembeli) akan menerima kode. Kode tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran di salah satu yang dipilih (Alfamart, Alfamidi, Dan+Dan, Indomart, i.Saku). Setelah melakukan pembayaran kemudian barang akan dikirimkan oleh penjual. Pembayaran menggunakan metode ini dikenakan biaya penanganan sebesar Rp. 2.500.

- 6) Metode pembayaran yang lain, seperti yang ditertera di Situs Shopee. Pembeli dapat mengubah metode pembayaran yang lain sebelum melakukan pembayaran. Shopee tidak bertanggung jawabkan dan tidak mempunyai kewajiban sama sekali atas segala musibah atau kerugian yang ditimbulkan dari informasi atau data pengiriman dan atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh konsumen atau pengiriman uang yang salah oleh konsumen yang berhubungan dengan pembayaran untuk produk yang dibeli.⁶⁷

c. Biaya

Biaya pada *Marketplace* Shopee sebenarnya sudah tertulis dalam “Layanan Shopee”. Biaya ini bertujuan untuk pemeliharaan sistem serta meningkatkan layanan. *Marketplace* Shopee membebaskan tarif penanganan untuk semua transaksi berhasil yang diselesaikan melalui kartu kredit maupun kartu debit, melalui Alfamart ataupun indomart yang biasa disebut dengan biaya penanganan. Biaya penanganan ditanggung oleh konsumen serta dapat dihitung sebagai berikut dengan penyesuaian rupiah terdekat.

⁶⁷ “Transaksi Shopee,” <https://shopee.co.id/shopeeid>.

Tabel 3. 1 Biaya Transaksi

No	Metode Pembayaran	Biaya Penanganan (Termasuk PPN)
1.	Kartu debit/kartu Kredit	0%
2.	COD	2% untuk pembeli biasa 9% untuk <i>dropshipper</i>
3.	Pembayaran Kredivo	1,5%
4.	Pembayaran Akulaku	1,5%
5.	Pembayaran Alfamart	Rp. 2.500; per <i>check out</i>
6.	Pembayaran Indomaret	Rp. 2.500; per <i>check out</i>
7.	Cicilan Kartu Kredit (3 bulan)	2,5%
8.	Cicilan Kartu Kredit (6 bulan)	3,5%
9.	Cicilan Kartu Kredit (12 bulan)	6%
10.	Cicilan Kartu Kredit (18 bulan)	8%
11.	Cicilan Kartu Kredit (24 bulan)	10%, (Pengecualian: 1,5% Bank)
12.	<i>Virtual Account</i>	Rp. 1.000;
13.	Transfer Bank	Rp. 1.000;
14.	Shopeepay	0%

Jika ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, seluruhnya akan dikenakan PPN (Pajak Penghasilan) dan pajak lainnya yang diberlakukan. Semua seller bertanggung jawab atas pajak tersebut. Penjual mengetahui dan menyetujui bahwa Shopee bisa memotong biayanya serta setiap pajak yang berlaku dari Uang Pembelian Pembeli. Shopee harus memberikan tanda terima (faktur) untuk biaya dan pajak yang dibayarkan oleh seller atas permintaan.

Salah satu pengguna shopee bernama Uswatun mengatakan penetapan biaya transaksi di shopee berubah-ubah, setiap tahunnya terdapat kenaikan biaya yang dikenakan dalam setiap transaksi.⁶⁸

d. Pengiriman

Jual beli secara *online* memerlukan jasa kurir pengiriman sebagai kontak yang menghubungkan atau pengirim produk diantara *seller* dan konsumen. Jasa pengiriman yang dipercaya pada situs *online* Shopee diantaranya adalah J&T Express, J&T Economy, J&T Jemari, Shopee Express Standard, Shopee Xpress Hemat, Shopee Express Sameday, Shopee Express Instant, Ninja Xpress, ID Express, JNE Reguler, JNE YES, JNE Trucking (JTR), Anteraja, SiCepat REG, Sicepat Express, GoSend Instant, Gosend Sameday, GrabExpress Sameday, dan GrabExpress Instant.

Demi keamanan pengiriman untuk barang elektronik maupun barang yang mudah pecah terdapat juga layanan asuransi untuk menjamin keamanan produk sampai ke alamat tujuan. Tentunya layanan jasa asuransi ini membutuhkan biaya tambahan.

Di *Marketplace* Shopee pembeli dapat memeriksa barang yang telah dikirim maupun yang belum melalui

⁶⁸ Uswatun, Pengguna Shopee, *Wawancara Pribadi di toko Piapia Shop*, pada Tanggal 5 November 2022. Jam 14.00-14.30 WIB.

menu akun “Saya” pada bagian “Pesanan Saya”. Jika terdapat tulisan masih dikemas, yang berarti belanjaan belum dikirimkan penjual ke jasa pengiriman. Pembeli juga dapat memeriksa posisi (keberadaan) barang yang telah dikirimkan melalui jasa pengiriman. Caranya yaitu cek langsung melalui situs resmi yang digunakan oleh jasa pengiriman dengan cara memasukkan nomor resi produk yang tertera di Shopee.

B. Gratis Ongkir

1. Program Gratis Ongkir

Program Gratis Ongkir adalah program yang memberikan kesempatan bagi Penjual untuk menawarkan gratis ongkos kirim khusus untuk Pembelinya. Saat Pembeli melakukan *checkout* di toko Penjual yang tergabung dalam program Gratis Ongkir, biaya ongkos kirim akan dipotong secara otomatis pada halaman *Checkout*.

Produk yang tergabung dalam program ini akan memiliki tanda khusus Gratis Ongkir. Selain itu, Pembeli juga dapat mencari produk yang tergabung dalam program Gratis Ongkir melalui filter pencarian “Gratis Ongkir”.

Perhatikan juga bahwa terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku terkait minimal pembelian dan nominal Gratis Ongkir. Untuk mendapatkan Gratis Ongkir, Pembeli perlu memastikan bahwa total nilai pesanan telah mencapai minimal belanja sesuai dengan Syarat dan Ketentuan tersebut.⁶⁹

a. Syarat dan Ketentuan

- a. Periode Program: 1-30 Nov, Pk. 00-23.59 WIB.
- b. Berlaku untuk semua toko bertanda Gratis Ongkir.
- c. 1 (satu) Voucher Gratis Ongkir untuk maksimal 3 (tiga) pesanan berbeda dalam 1 (satu) kali

⁶⁹ “Transaksi Shopee,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/72136-\[Gratis-Ongkir\]-Apa-itu-program-Gratiss-Ongkir](https://help.shopee.co.id/portal/article/72136-[Gratis-Ongkir]-Apa-itu-program-Gratiss-Ongkir).

- checkout. Voucher berlaku untuk pemesanan dari Toko yang sama maupun berbeda.
- d. Pihak Shopee berhak untuk mengganti atau menghapus program Gratis Ongkir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - e. Catatan: pembeli tetap dapat melakukan checkout untuk pembelian tanpa menggunakan voucher gratis ongkir.
- b. Maksimum Ongkir yang ditanggung oleh Shopee:
- 1) Gratis Ongkir Rp15.000/pesanan dengan min. belanja Rp40.000 berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, dan Ambil di Tempat.
 - 2) Gratis Ongkir Rp20.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pengiriman dalam Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, dan Ambil di Tempat.
 - 3) Gratis Ongkir Rp25.000/pesanan dengan min. belanja Rp40.000 berlaku untuk pengiriman luar Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, dan Ambil di Tempat.
 - 4) Gratis Ongkir Rp40.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pengiriman luar Pulau Jawa dari pembelian di semua toko Gratis Ongkir XTRA dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, dan Ambil di Tempat.
 - 5) Gratis Ongkir hingga Rp15.000/pesanan dengan min. belanja Rp120.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, dan Ambil di Tempat.
 - 6) Gratis Ongkir hingga Rp20.000/pesanan dengan

- min. belanja Rp300.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir dengan menggunakan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, Instant Car, Instant, Same Day, Kargo, dan Ambil di Tempat.
- 7) Gratis Ongkir hingga Rp50.000/pesanan dengan min. belanja Rp1.000.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir dengan tipe layanan pengiriman Instant dan Same Day.
 - 8) Gratis Ongkir hingga Rp100.000/pesanan dengan min. belanja Rp1.000.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir dengan tipe layanan pengiriman Kargo.
 - 9) Gratis Ongkir hingga Rp250.000/pesanan dengan min. belanja Rp3.000.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Gratis Ongkir dengan tipe layanan pengiriman Kargo.
 - 10) Gratis Ongkir hingga Rp50.000/pesanan dengan min. belanja Rp300.000 berlaku untuk pembelian di semua toko bertanda Dikelola Shopee & Shopee Mall dengan tipe layanan pengiriman Reguler, Hemat, Kargo, Instant Car, dan Ambil di Tempat.

Pemilik usaha fotokopi dan merupakan pengguna shopee, Agus Supriyanto mengatakan selalu memanfaatkan voucher gratis ongkir dalam setiap berbelanja di shopee. Ia berbelanja produk seperti kertas dan alat tulis kantor untuk dijual kembali. Ia menggunakan voucher gratis ongkir agar mendapatkan potongan ongkir dengan jumlah besar, karena produk yang dibeli cukup banyak dan berukuran besar sehingga membutuhkan jasa pengiriman cargo. Yang mana jika tidak menggunakan voucher gratis ongkir, biaya ongkir yang ditanggung terlalu mahal.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Agus Supriyanto, Pengguna Shopee pada tanggal 25 November 2022, di Kios Fotokopi, Batang.

2. Voucher Gratis Ongkir

Voucher Gratis Ongkir adalah Voucher yang dapat digunakan saat *checkout* sehingga pembeli dapat menikmati pengiriman gratis untuk pesanan pembeli. Untuk mengklaim Voucher Gratis Ongkir, pilih Gratis Ongkir dan Voucher di halaman utama aplikasi Shopee lalu Klaim. Voucher Gratis Ongkir diperbarui dan diberikan setiap bulan. Pembeli bisa cek dan klaim Voucher saat tersedia. Voucher Gratis Ongkir yang tidak digunakan akan hangus dan tidak dapat dikembalikan.



Gambar 3. 7 Klaim Voucher

Untuk melihat Voucher Gratis Ongkir yang sudah diklaim, melalui langkah-langkah di bawah ini:

- a. Klik Saya di halaman utama aplikasi Shopee.
- b. Pilih Voucher Saya di bawah “Penilaian Saya”
- c. Voucher yang berhasil diklaim akan otomatis tersimpan di Voucher Saya.⁷¹



Gambar 3. 8 Voucher Saya

⁷¹ “Voucher Shopee,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/73218-\[Gratis-Ongkir\]-Apa-itu-Voucher-Garis-Ongkir](https://help.shopee.co.id/portal/article/73218-[Gratis-Ongkir]-Apa-itu-Voucher-Garis-Ongkir).

3. Alur Transaksi Voucher Gratis Ongkir

a. Cara Mendapatkan Voucher Shopee dan Voucher Gratis Ongkir

Cara mendapatkan Voucher Shopee dengan memilih Voucher Shopee kemudian pilih Voucher yang berlaku, lalu pilih “OK”.

Catatan:

- 1) Voucher hanya akan tersedia jika pesanan sudah memenuhi Syarat dan Ketentuan penggunaan Voucher Gratis Ongkir seperti minimum jumlah pembelian, metode pembayaran, dll.
- 2) 1 (satu) Voucher Gratis Ongkir hanya berlaku maksimal 3 (tiga) pesanan berbeda dalam 1 (satu) kali *checkout*. Voucher dapat digunakan untuk pesanan dari toko yang sama maupun toko yang berbeda.
- 3) Voucher Gratis Ongkir dapat digunakan secara bersamaan hingga maksimal 3 (tiga) Voucher termasuk Voucher yang ditawarkan oleh Penjual seperti Voucher Bundling dan Voucher Diskon saat *checkout*. Voucher yang telah dipilih akan otomatis digunakan untuk pembayaran.

b. Cara Menggunakan Voucher Shopee saat Checkout

Untuk menggunakan Voucher saat *checkout*, cari ikon Voucher di halaman Keranjang Saya kemudian pilih Voucher yang sudah Anda klaim.

Catatan:


- 1) Mohon perhatikan label pada Voucher untuk mengetahui ketentuan penggunaan (Contoh: COD/ShopeePay/SPayLater).
- 2) Seluruh Syarat dan Ketentuan dari Voucher harus dipenuhi.
- 3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Voucher Shopee yang dapat dipilih, Anda dapat menggunakannya satu per satu sebelum melakukan *checkout* untuk membandingkan potongan Diskon.

Voucher gratis ongkir yang diberikan shopee lebih dari satu dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda. Minimal pembelian dan nominal potongan gratis ongkir yang tidak sama di setiap vouchernya, terkadang membuat pembeli ingin mendapatkan voucher dengan minimal pembelian rendah, atau bahkan 0 rupiah.

Contohnya adalah Uswatun, pengguna shopee yang memilih shopee untuk berbelanja, daripada pergi ke pasar swalayan. Menurutnya berbelanja di shopee banyak pilihan produk yang tidak tersedia di pasar dan juga lebih menghemat pengeluaran transportasi serta menghemat waktu. Uswatun selalu berbelanja menggunakan voucher gratis ongkir minimal 0 rupiah, namun tidak semua voucher dengan syarat minimal pembelian 0 rupiah. Sehingga ia lebih memilih menunggu waktu promosi shopee yang memberikan voucher gratis ongkir tanpa ketentuan minimal belanja. Jadi tanpa harus berbelanja dengan jumlah yang terbilang banyak, ia sudah dapat menggunakan voucher gratis ongkir.⁷²

⁷² Wawancara dengan Uswatun, tanggal 5 November 2022, di toko Piapia Shop, Batang.

Berikut ini adalah bagan singkat proses transaksi pembelian di *marketplace* Shopee:



BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI
JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN VOUCHER
GRATIS ONGKIR DI *MARKETPLACE* SHOPEE**

A. Analisis Praktik Transaksi Jual Beli dengan Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di *Marketplace* Shopee

Akad jual beli pada Shopee pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah media yang ia gunakan. Semakin berkembangnya jaman semakin segala sesuatu lebih di permudah. Teknologi informasi bahkan jual beli sekarang sudah lebih canggih lagi. Metode jual beli secara *online* hanya dengan bermodalkan internet sudah bisa digunakan untuk segala kebutuhan transaksi, tidak sedikit orang yang menggunakan sistem ini, karena hal ini lebih efektif dan efisien.

Akad jual beli Shopee adalah akad yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Akan tetapi semuanya dapat berkomunikasi melalui internet, seperti adanya fasilitas chat yang terdapat dalam aplikasi. Sehingga dalam transaksi jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.

Penawaran jual beli yang dilakukan oleh Shopee adalah dengan cara menampilkan katalog-katalog barang yang diperjual belikan dengan menampilkan foto tampak dari depan, samping, dan belakang, agar pembeli dapat melihat semuanya dengan jelas, serta menjabarkan spesifikasi dari barang tersebut. Kemudian pada setiap katalog juga menampilkan harga barang tersebut. Hal ini memenuhi syarat objek dalam jual beli. Adapun alur jual beli di Shopee adalah sebagai berikut.

1. Alur Transaksi Jual Beli di Aplikasi Shopee

- a. Proses pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui *search engine* pada personal

komputer mengenai situs shopee oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs shopee, pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan shopee yang menyediakan *toolbar* untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan (gambar dan video) dari barang dan jasa yang akan dicari.

- b. Proses penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member toko *online (merchant)* di *marketplace* shopee. Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk mendaftar sebagai penjual, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi penjual shopee adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, penjual dapat memasang iklan di situs shopee dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, selanjutnya adalah proses peninjauan. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs shopee, namun akan melalui proses pengecekan dan penyaringan terlebih dahulu. Tim shopee memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum di shopee untuk dapat ditampilkan secepatnya.
- c. Proses negosiasi yang dilakukan dalam jual beli, hal ini berlaku pula pada situs *marketplace* shopee. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan. Dalam hal ini negosiasi dapat dilakukan melalui fitur “Chat Penjual”. Pembeli bebas bertanya apapun atau hanya sekedar konfirmasi akan ketersediaan produk yang hendak dibeli.
- d. Proses pembayaran Transaksi jual beli setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna shopee berupa pertukaran uang dengan barang dan pertukaran uang dengan jasa. Transaksi ini

merupakan puncak dari kegiatan jual beli pada situs shopee. Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual beli pada situs shopee, cara tersebut berdasarkan cara pembayaran adalah transfer ke rekening bank, kartu kredit, mini market dan lain-lain.

- e. Proses pengiriman. Setelah terjadi proses pembayaran, penjual berkewajiban mengirim barang pesanan. Dalam transaksi jual beli *online* ini membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya pada situs shopee antara lain Shopee Express, J&T, Sicepat, Anteraja, JNE, ID Express, Ninja Express, dan Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama, bahkan Shopee juga memberikan diskon ongkos kirim berupa voucher gratis ongkir kepada pembeli. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

2. Alur berbelanja di Shopee:

- a. Download aplikasi Shopee. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasi Shopee. Dan pilih “Saya” untuk login ke akun Shopee.
- b. Selanjutnya pilihlah tombol untuk “Login”. Untuk pengguna awal yang belum mempunyai akun, perlu membuat akun baru. Pendaftaran pengguna baru dengan menggunakan email dan nomor telepon dengan cara pilih tombol “Register”.
- c. Selanjutnya, pembeli memilih produk yang dibutuhkan. Dalam memilih produk pembeli harus benar-benar teliti. Apabila barang yang diinginkan sudah ditemukan, kemudian tekan pilih produknya, produk yang dipilih akan otomatis masuk pada keranjang belanja. Setelah

itu klik simbol keranjang, pada keranjang terdapat barang yang sudah pembeli pilih sebelumnya, pilih produk yang sudah siap untuk dibeli, tekan Checkout.

- d. Pembeli harus mengisi data diri nama, no hp, serta alamat lengkap lokasi tujuan pengiriman.
- e. Jika pembeli ingin menggunakan Voucher Gratis Ongkir, tekan pada logo voucher, pilih voucher gratis ongkir yang dibutuhkan.
- f. Selanjutnya tekan metode pembayaran sesuai selera, disini peneliti menggunakan metode pembayaran ShopeePay.
- g. Pastikan pembeli sudah memiliki saldo ShopeePay, jika belum, maka lakukan *top up* saldo ShopeePay.
- h. Cek ulang akumulasi pembayaran dan alamat yang akan dituju sudah sesuai, jika sudah sesuai, tekan “Buat Pesanan.
- i. Setelah pembeli menyelesaikan prosedur tersebut, penjual akan mengemas barang pesannya dan dikirim ke tempat tujuan.
- j. Setelah barang pesanan diterima pembeli, kemudian pembeli diminta untuk mengkonfirmasi kesesuaian barang tersebut. Bila telah sesuai maka berakhirilah transaksi jual beli. Jika terdapat masalah maka pembeli dapat melakukan pengajuan pengembalian.

Tabel 4. 1 Alur Pembelian Shopee



3. Praktik Transaksi dalam Shopee

Jual beli di Shopee dapat dijelaskan bahwa transaksi jual beli *online* ini terjadi dimana harga produk dibayarkan pada saat akad dibuat, dan produk yang dibeli tidak ada bentuk fisiknya, hanya dapat dilihat melalui foto produk, spesifikasi yang tertera dalam deskripsi produk, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli *online* diperbolehkan dalam syariat Islam, sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan. Penerapan akad yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah

sebagai berikut:

- a. Pembeli harus memahami hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atas transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee.
- b. Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pengiriman pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan.
- c. Barang yang diserahkan. Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudharatan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualannya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang dia inginkan.
- d. Harga yang disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian, harga produk ditulis dengan jelas, dan dilarang merubah harga selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, Shopeepay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya.

Jika jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Menurut ulama Hanafiyah kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli terpenuhi. Sahnnya akad, mengakibatkan penjual berhak memperoleh uang pembayaran dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual.

Jual beli melalui aplikasi Shopee terdapat beberapa fasilitas yang didapatkan diantaranya adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk, jaminan belanja aman dengan garansi shopee, pembelian berbagai produk, kemampuan berbisnis, kemampuan mencari rekomendasi produk dan berbagi kebahagiaan. Fasilitas layanan Shopee yang menjual berbagai produk, maksudnya adalah pembeli dapat memilih barang sesuai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan.

Layanan Shopee juga mempermudah transaksi jual beli dengan cepat tanpa harus keluar rumah dan bertemu langsung dengan penjualnya. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli diharapkan tidak menghadirkan kecurangan. Belanja di shopee maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya. Keunggulan layanan shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini untuk transaksi jual beli *online*.

Shopee menerapkan hak *khiyar* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi), yang mana jika sudah adanya transaksi yang dilakukan sampai penyelesaian pemesanan, hal itu dapat saja seketika dibatalkan oleh pihak pembeli, jika adanya suatu keraguan untuk membeli. Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Pada jual beli shopee ini yang digunakan

adalah khiiyar syarat yaitu hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad atau membatalkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Adanya akad yaitu mengikat antara kedua belah pihak maka tuntutannya haruslah dipenuhi.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".⁷³

Kaidah fikih ini memberikan reaksi umum mengenai bentuk transaksi yang belum secara khusus ditemukan dalil atau ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kehadiran internet dalam transaksi bisnis yang baru mencuat beberapa dekade terakhir, bukan berarti Islam abai terhadap aturan jelas mengenai transaksi *e-commerce*. Fikih menawarkan kecendrungan untuk dibukanya pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru ke arah yang lebih transformatif.

Rukun (*Sighat Akad*) jual beli pada *Marketplace* Shopee adalah ketika antara penjual dan pembeli saling menyepakati dan pembeli melakukan pemesanan pada objek barang yang di perjual belikan, dengan cara mengklik belanjaku dan mengisi *platform* pada aplikasi yang berisikan nama dan alamat yang perlu diisi beserta warna atau barang yang akan dipesan dengan jelas, agar penjual tidak salah mengirim barang dan sesuai keinginan. Yang disebut ijab dalam Shopee adalah dimana ketika pembeli mengklik dan mengisi *platform* yang sudah di tentukan

⁷³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

pada aplikasi, seperti mengisi alamat pengiriman, pemilihan metode pembayaran dan lain sebagainya. Sedangkan qabul dalam shopee adalah ketika shopee merespon pembeli dalam bentuk perintah membayar pemesanan, misalnya pengiriman kode pembayaran melalui Indomaret dll.

Akad yang terdapat pada shopee ialah akad shahih apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya. Akad shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.⁷⁴ Mengapa begitu karena pada shopee sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan itu barang halal, ijab dan qabul merupakan akad yang nafiz yaitu (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syartanya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya shopee merupakan akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan sepihak. Akan tetapi akan ada jangka waktu jika transaksi tidak segera diselesaikan dalam waktu 1x24 jam maka otomatis akad itu akan berakhir. Shopee memberikan waktu 1x24 jam sejak terjadi akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim, selain itu shopee juga memberikan layanan berupa “batalkan pesanan” saat pesanan belum dibayar. Jika terjadi pembatalan otomatis oleh sistem shopee maka dianggap telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jika pembeli melakukan pengajuan pembatalan, penjual berhak menerima atau menolak pengajuan dan melanjutkan pengiriman. Adanya akad yaitu mengikat antara kedua

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

belah pihak maka tuntutan nya haruslah dipenuhi.

Sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu”.

Sebagaimana janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Maka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus memenuhi janjinya dalam berakad hingga terjadi kesepakatan atau transaksi pembelian di shopee telah terpenuhi. Dilihat dari rukunnya, rukun akad yaitu adanya *aqid* (pihak-pihak yang berakad) yaitu adanya penjual dan pembeli atau bisa disebut pihak yang melakukan transaksi. Pihak penjual yaitu orang yang memasarkan produknya di outlet (merchant) salah satu toko di shopee sedangkan pembeli yaitu orang yang sedang membutuhkan atau mencari suatu produk di berbagai outlet toko di shopee yang berakhir dengan melakukan pemesanan barang.

Ma'qud Alaih yaitu objek akad atau barang transaksi. Objek akad merupakan barang atau produk yang dipasarkan penjual dalam aplikasi shopee. Dalam kasus objek barang ini kedua belah pihak telah sepakat terkait ketentuan barang, baik dari jumlah, bentuk, harga, jasa pengiriman, waktu pengiriman, serta metode pembayaran telah tertera. Hal ini telah memenuhi salah satu rukun objek akadnya.

Syarat jual beli yang pokok adalah orang yang berakad, berakal sehat, barang yang di perjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan ada pemiliknya dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi dan penipuan.

4. Syarat-syarat dalam Transaksi Jual Beli Shopee

Syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli di *marketplace* Shopee.

a. Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi

- 1) Penjual (*merchant*) dan Pembeli (*consumer*) sebagai

pihak-pihak yang melakukan transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang berjualan dan membuka lapak di Shopee dan dipasarkan melalui jaringan Internet. Setiap penjual diuntut harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (*ra'sul maal as-salam*). Kehadiran atas wujud aset (objek) dan kualitas objek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum.

- 2) Pembeli adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dengan cara membeli barang yang dipasarkan oleh penjual pada marketplace shopee. Baik penjual maupun pembeli dapat saja memiliki status sebagai individu, kelompok atau perusahaan.

Disisi yang berbeda, terdapat keberadaan pihak lain yang statusnya bukanlah penjual ataupun pembeli sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Dalam beberapa transaksi ditemukan pihak lain berupa perwakilan (orang yang mewakili) untuk melakukan transaksi. Perwakilan dapat berasal dari penjual atau pembeli. Meskipun begitu, perwakilan tidak menjadi suatu keharusan. Apabila perwakilan memang terasa dibutuhkan, selama perwakilan tersebut tidak akan merusak jalannya transaksi, maka perwakilan tidak menjadi masalah. Sebab status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan.

Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai *al-wakalah* atau *al-wikalah*, yang menurut bahasa artinya adalah *al-Hifdz*, *al-Kifalah*, *al-Dhaman* dan *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Al-wakalah* atau *al-wikalah* yang selanjutnya disebut wakalah, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan

antara dua pihak; pihak pertama mewakili suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan.

Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang atau pinjaman dan sebagainya. Imam Syafi'i menjelaskan akad wakalah ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Mengenai perwakilan ini, QS al-Kahfi ayat 19 menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, yaitu:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁷⁵

Dalam QS al-Baqarah 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu

⁷⁵ QS. Al-Kahfi:19

menuliskannya dengan benar.”


Ayat di atas menjadi landasan atas keharusan tertib administrasi dan kesaksian, dan juga dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam *muamalah* yang tidak tunai. Keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa ekonomi (*muamalah*) ditujukan; jika timbul perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemahaman ayat di atas, secara khusus ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrak keuangan mu'amalah. Posisi *marketplace* pada hakekatnya adalah sebuah platform yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, sehingga *marketplace* bukan wakil penjual bukan wakil pembeli.

b. Ucapan ijab qabul (*sighat*)

Sighat dalam jual beli online sudah menjadi keharusan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *marketplace* dapat bertindak sebagai ijab maupun qabul. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang di akses melalui internet, selanjutnya akan di akhiri dengan pertanyaan, penawaran, dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam *lafaz sighat*. Pada transaksi *marketplace* *sighat* dapat dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan pada pembeli.

Shopee menyediakan fitur chat, jadi pembeli dan penjual bisa berkomunikasi disana, sehingga jika ada hal hal yang tidak diinginkan ketika bertransaksi baik penjual maupun pembeli dapat menyelesaikannya. Penjual dapat memenuhi dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli

sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca, hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai sighthat. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (ijab dan qabul) yang diakhiri dengan serah terima.



Gambar 4. 1 Chat penjual dan pembeli

c. Barang atau objek transaksi (*muslam fih*)

Objek transaksi merupakan barang yang diiklankan atau di pasarkan oleh penjual di dalam aplikasi Shopee, yang mana keberadaanya mesti bisa diterima oleh pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman serta metode pembayaran yang akan digunakan. Penjual harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu kemudian barang yang dipesan akan sampai kepada pihak pembeli

pada waktu yang disepakati. Pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasi yang akan di serahkan kemudian,⁷⁶ dalam akad jual beli pada Shopee dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang atas kriteria tertentu dengan pembayaran tunai saat akad.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya (objek) dan tidak diketahui kelanjutannya. Misalnya ditemui beberapa kondisi yang menyebabkan cacat hukum dalam pelaksanaan objek akad. Agar terhindari dari kerusakan objek akad, maka dalam setiap transaksi *e-commerce* harus memiliki ketentuan:

- 1) Objek telah ada pada waktu akad diadakan
- 2) Objek dapat menerima hukum akad.
- 3) Objek dapat ditentukan dan diketahui dengan jelas.
- 4) Objek dapat diserahkan.

Pada konteks ini objek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.⁷⁷

Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷⁸

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan

⁷⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

⁷⁷ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Jilid 9, hadis nomor 3010, h. 1513

⁷⁸ MuhammadKhalid Manshur, *al-Ahkam al-Thibbiyyah al-Muta'alliqah bi al-Nisa' fi Fiqh al-Islami*, cet. 2 (Yordania: Dar al-Nafa'is), h. 177

muamalah tersebut, begitu halnya jual beli *online*. Jual beli *online* tidak dilarang dalam agama Islam jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.


Kerelaan (*taradhi*) para pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslam wa muslam 'alaih*) menjadi asas penting dalam sebuah transaksi. Suatu akad tidak akan menjadi sah jika terdapat kehendak yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ditakutkan akan berubah menjadi hal-hal yang memaksa atau membuka peluang terjadinya kecurangan. Al-Qur'an dalam QS An-nisa ayat 29 telah secara jelas menyatakan bahwa akad menjadi sah apabila dilakukan oleh para pihak secara rela tanpa ada paksaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Oleh karena itu, dalam akad jual beli perlu ditegaskan bahwa bentuk objek transaksi yang dibenarkan adalah ketika objek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat objek transaksi

yang dimaksud.




Gambar 4. 2 Deskripsi Produk

Transaksi jual beli di shopee ini sama halnya dengan akad jual beli pada umumnya dimana jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai dari pihak penjual barang kepada pihak lain yang membeli barang. Hanya saja shopee memberikan aturan dimana uang transaksi dari pembeli ditahan sementara oleh shopee sampai pembeli mengkonfirmasi barang telah sampai dengan aman baru uangnya akan ditransfer ke rekening penjual.

Tujuan dari penahanan uang sementara waktu ini dimaksudkan oleh shopee agar tidak terjadinya penipuan, menjaga keamanan saat transaksi dan memastikan agar barang sampai dengan aman ketangan


pembeli. Namun disisi lain ini juga bisa memberatkan pihak penjual karena uang tersebut seharusnya bisa langsung digunakan untuk modal kembali. Namun penjual harus menunggu beberapa hari dulu baru bisa menggunakan modalnya sedangkan penjual juga harus membeli stok kembali dari uang modal tersebut. Shopee melakukan penahanan uang selama 3-15 hari tergantung jarak lokasi. Jika pembelian pada luar pulau bisa memakan waktu 3-5 hari bahkan lebih sedangkan jika pembelian pada luar negeri maka membutuhkan waktu pengiriman 7-15 hari bahkan lebih.



Gambar 4. 3 Pilihan Voucher Gratis Ongkir

Subsidi gratis ongkos kirim tidak sepenuhnya ditanggung oleh shopee, ada beberapa klasifikasi dalam gratis ongkos kirim sesuai dengan voucher minimal pembelian. Minimal pembelian 40 ribu maka shopee

memberikan subsidi sebesar 10 ribu atau minimal pembelian 120 ribu maka mendapat subsidi sebesar 20 ribu. Jika ada kelebihan ongkos kirim sisanya ditanggung oleh pembeli. Misalkan biaya ongkos kirim dari Jakarta sampai Batang sebesar 25 ribu, maka pembeli menanggung sisa biaya ongkos kirim sebesar 15 ribu atau 5 ribu, bergantung pada jumlah transaksi pembelian. Begitu juga dengan gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian yang lainnya. Untuk 1 voucher dengan minimal pembelian tertentu biasanya dapat digunakan dalam 1 kali checkout dan maksimal untuk 3 toko berbeda. Biasanya tiap minggu atau beberapa minggu shopee menambah subsidi gratis ongkos kirim pada akun-akun pengguna yang sering melakukan transaksi atau bahkan menghapus subsidi gratis ongkos kirimnya. Voucher gratis ongkos kirim yang didapat dari games terdapat batasan 1x24 jam.




Gambar 4. 4 Syarat dan ketentuan

Saat pengguna memainkan games shopee dan mendapatkan hadiah voucher gratis ongkos kirim

biasanya akan tertera batasan jam jadi bagi pembeli yang akan menggunakannya maka harus segera melakukan checkout sebelum batas waktunya berakhir. Setelah batas waktu berakhir maka voucher tersebut telah hangus dan tidak dapat digunakan. Gratis ongkos kirim dengan 0 rupiah pembelian biasanya dapat di klaim 1 bulan sekali untuk 1x checkout pada event tertentu. Misalnya pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, atau tanggal 4 bulan 4 tahun 2022. Pada moment gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian atau 0 rupiah pembelian, promo ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas banyak pengguna shopee berlomba-lomba mengisi saldo (*top up*) shopeepay.

Pengguna biasanya top up shopeepay jauh-jauh hari sebelum event gratis ongkos kirim berlaku. Voucher gratis ongkir sendiri terdapat dihalaman pertama, pilih menu “Gratis Ongkir dan Voucher”. Pada voucher tersebut terdapat ketentuan minimal belanja dan pembayaran dengan shopeepay atau *shopeepay later*. Promo 99 rupiah *flash sale* dapat dinikmati menggunakan shopeepay. Misal barang yang ditawarkan pada saat *flash sale* seharga 99 rupiah jika menggunakan pembayaran tunai maka dikenakan biaya ongkos kirim sesuai voucher minimal pembelian. Namun jika dengan shopeepay terdapat promo gratis ongkos kirim 0 rupiah. Maka pembeli dapat menikmati 99 rupiah tersebut tanpa biaya tambahan.⁷⁹

⁷⁹ Instagram, https://instagram.com/shopee_id, diakses pada 20 November 2022



Gambar 4. 5 Syarat dan Ketentuan Voucher Gratis Ongkir

Pada penelitian ini penggunaan shopeepay dibolehkan sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi pembayaran, melainkan melarang mengambil promo yang ditawarkan karena promo tersebut termasuk bentuk hadiah yang disyaratkan. Jika pembeli melakukan pembelian produk, maka uang pembayaran tidak langsung ke tangan penjual melainkan ke pihak ketiga (shopee) baru akan diserahkan ke penjual setelah pembeli mengkonfirmasi barang telah diterima dengan baik. Biasanya uang pembayaran itu mengendap selama minimal dua atau tiga hari jika lokasinya jauh atau luar negeri pengiriman bisa sampai minimal 1 minggu. Misalnya saat event ramadhan pengunjung yang berbelanja di shopee ada 100 juta dalam sehari, yang berbelanja ada 10% maka ada 10 juta andaikan setiap orang yang berbelanja minimal 50 ribu x 10 juta maka ada 500 juta dalam sehari. Sedangkan setiap hari banyak yang berbelanja dan barang yang dikirim saat ramadhan bisa lebih lama dari hari biasanya. Saat shopee menyerahkan uangnya ke *merchant* para pemilik toko di

shopee, ini tidak akan mempengaruhi keuangan di shopee. Melihat kebutuhan masyarakat yang beragam dan terus meningkat jual beli *online* shopee memang pertumbuhannya kian diminati terutama kemudahan pada metode transaksi pembayarannya.

Metode pembayaran menggunakan shopeepay dengan promo yang ditawarkan dirasa cukup praktis dan membuat nilai transaksi *online* meningkat drastis. Namun promo yang ditawarkan juga menyebabkan kecenderungan berperilaku konsumtif. Promo besar-besaran yang ditawarkan merupakan strategi memasarkan dompet digital (shopeepay) agar banyak konsumen dan mitra penjual yang menggunakan layanan shopeepay. Selain itu promo yang diberikan cukup menguntungkan bagi pembeli maupun penjual seperti cashback dan gratis ongkos kirim. Keuntungan bagi pembeli tidak perlu membayar biaya kirim sekaligus dapat potongan harga lebih murah, bagi penjual keuntungan yang didapat berupa meningkatnya nilai transaksi penjualan secara drastis. Shopeepay juga telah membantu para pengguna yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit. Walaupun banyak manfaat dari shopeepay ini namun juga tidak menutup kemungkinan atas resiko yang bisa ditimbulkan. Boros dan ketergantungan adalah salah satu resiko yang harus diminimalisir oleh masyarakat agar lebih selektif dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu resiko adanya kesalahan sistem. Dompet virtual shopeepay ini juga sebagai wujud kemajuan teknologi sistem perbankan dimana shopeepay ini bisa jadi lembaga keuangan non bank. Sebagaimana dunia digital ini sekarang menuntut orang untuk bergerak lebih cepat, praktis dan dinamis dengan semua kegiatan transaksi pembayaran bisa dilakukan secara *online*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penggunaan Voucher Gratis Ongkir di *Marketplace* Shopee

Dalam transaksi *Marketplace* Shopee ini perlu adanya analisis mendalam terkait akad *wadi'ah* yang mirip penggunaannya pada *top-up* shopeepay. Akad *wadi'ah* sendiri diartikan sebagai titipan yang mana titipan dapat diambil sewaktu-waktu dimana tidak adanya kewajiban memberikan bonus kepada jasa penitipnya. *Wadi'ah* diatur sedemikian rupa dalam Islam agar terjadinya keseimbangan dalam bermuamalah.

1. Rukun dan Syarat akad Wadi'ah dalam Shopeepay

- a. Adanya barang yang dititipkan, barang yang dititipkan bisa berupa harta atau benda, dalam kasus ini barang tersebut berupa harta atau sejumlah uang yang disimpan dalam saldo shopeepay. Uang yang disimpan tersebut termasuk kedalam uang virtual yang disimpan oleh pengguna (pembeli) shopee dimaksudkan sebagai alat pembayaran ketika melakukan transaksi pembelian pada lain waktu.
- b. Sighat atau ijab qabul yang dinyatakan dalam ucapan atau perbuatan. Dalam konteks ini sighatnya berupa perbuatan dimana pengguna dengan mudah dimanapun dan kapanpun bisa *top-up* tanpa adanya ucapan, secara otomatis uang akan tersimpan dalam shopeepay. Cukup dengan *top-up* melalui atm, atau bisa melalui indomaret dan alfamart. Pengguna shopee disini sebagai orang yang menitipkan (*al-mudi'*) yaitu orang yang berakal, baligh dan bukan anak kecil. Menurut peneliti orang yang berakal bisa dikatakan orang yang cakap hukum dan orang dewasa yang mengerti tata cara melakukan *top-up* dan mengerti tentang syarat dan ketentuan yang berlaku pada shopee.
- c. Orang yang dititipkan (*al-muda'*) berakal, cakap hukum dan amanah yaitu dari pihak shopee selaku pihak penerbit shopeepay yang menyimpankan sejumlah uang

dari para pengguna dan diberikan kembali secara utuh sesuai nominal yang digunakan saat transaksi pembayaran. *Wadi'ah* ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam.

2. Akad Penggunaan ShopeePay

Transaksi pembayaran menggunakan shopeepay jika dilihat dari hukum Islamnya terdapat akad *wadi'ah* atau penitipan modal atau penitipan dana. *Wadi'ah* sendiri diartikan sebagai titipan murni dari pihak penitip (*muwadhi'*) yang memiliki aset atau harta kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu atau badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaknya. ShopeePay ini dapat dikatakan adanya akad *wadi'ah* dikarenakan pengguna menyimpan sejumlah uangnya atau *top-up* di shopeepay dengan maksud untuk mempermudah digunakan lain waktu saat akan melakukan transaksi pembelian.

Shopee menjadi pihak yang dititipi karena dompet virtual yang dibuat memang untuk menyimpan uang pengguna agar mempermudah transaksi dan untuk menyimpan uang jika terjadi pengembalian dana. Uang yang disimpan dalam shopeepay bisa disebut dengan uang elektronik atau *e-money*. Dalam metode pembayaran shopee memberikan pilihan alternative yaitu pembayaran dengan metode shopeepay, pembayaran (cash) tunai melalui alfamart atau indomaret, dan pembayaran kredit atau shopeepay later, dan COD.

Sebagaimana uang elektronik juga diatur dalam Ketentuan Pengaturan Uang Elektronik Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017

- a. Ketentuan Umum Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

yang merupakan alat pembayaran dengan memenuhi unsur diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁸⁰ Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah maka saldo ShopeePay sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang (pengguna Shopee) kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh pihak Shopee, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi qardh.

- b. Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah yaitu : Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dari tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*. Shopee sebagai penerbit uang elektronik ShopeePay dapat menggunakan uang dari pengguna ShopeePay sesuai dengan cara yang halal dan

⁸⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syari'ah.

legal. Pihak Shopee wajib mengembalikan jumlah pokok piutangnya kapan saja sesuai kesepakatan.

- c. Ketentuan biaya layanan fasilitas dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan pengenaan biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- d. Ketentuan khusus, batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, jika kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf dan Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

E-wallet ShopeePay jika diurai menurut komponen penyusun akad sewa jasa (*ijarah*), maka akan tampak bahwa rukun yang berlaku atas jasa penggunaan shopeepay itu, adalah pihak penyewanya (*musta'jir*) adalah pengguna shopeepay. Pihak yang disewa jasanya (*ajir*) adalah perusahaan penerbit ShopeePay yaitu pihak shopee. Yang disewakan adalah dompet digital ShopeePay. Tujuan dari sewa menyewa ini adalah kemudahan berbasis teknologi untuk melakukan pembayaran atau transfer dana, atau penyelesaian transaksi yang dilakukan *musta'jir* yang difasilitasi oleh Shopee.

Alhasil, dengan memahami maksud utama (*muqtadla al-aqdi*) dari penyerahan harta oleh Pengguna Dompet Digital ShopeePay kepada pihak penerbit ShopeePay yaitu Shopee, adalah kemudahan pihak pengguna dalam

melakukan transaksi. Sehingga, secara tidak langsung, relasi akad ijarah antara pihak penyewa dan yang disewa sudah terpenuhi dalam konteks kemudahan dan manfaat ini. Dengan demikian pula, akad menyewa teknologi e-money dan e-wallet tersebut bukan merupakan akad ijarah fasidah (sewa jasa yang rusak). Dalam relasi ini, Shopee berhak mendapatkan (*ujrah*) upah atas jasanya.

Sehingga pada intinya hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena sebenarnya adanya dompet digital itu untuk mempermudah. Pembayaran menggunakan dompet digital sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen. Dari pihak shopee telah memberikan syarat dan ketentuan sebagai informasi kesepakatan dengan konsumen dan itu perlu persetujuan. Pengguna dompet digital harus memahami dan membaca betul mengenai persetujuan syarat dan ketentuan menggunakan dompet digital. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hal tersebut. Sementara dari pihak perusahaan sendiri juga sudah berusaha untuk memudahkan konsumen dalam pembayaran.

3. Penggunaan Voucher Gratis Ongkir saat Transaksi Menggunakan ShopeePay

Memandang bonus yang ada ketika penggunaan *e-wallet* shopeepay fakta adanya akad penyerahan dana dari konsumen ke penerbit (Shopee) haruslah ada penjelasan, sebab berkaitan erat dengan praktik di lapangan, bahwa pihak penerbit memberikan sejumlah “bonus” kepada konsumennya, termasuk adalah bonus “Voucher Gratis Ongkir”. Jika bonus ini dikaitkan dengan akad penyerahan uang lewat top up konsumen kepada penerbit e-money atau e-wallet, maka bonus yang dengan syarat dan kesan dijanjikan seperti ini, akan mudah diputus atau dituduh sebagai riba. Sebab, bagaimanapun juga, penyerahan suatu harta kepada pihak lain, yang disertai dengan iming-iming adanya bonus, adalah seolah berlaku kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبًا

“tiap bentuk utang piutang yang mensyaratkan manfaat bagi pihak yang memberi utang adalah riba”

Uang yang diserahkan konsumen adalah menempati derajat utang sehingga *e-money* dan *e-wallet* pada hakikatnya adalah utang elektronik. Di sisi lain, pihak penyelenggara jasa, berlaku sebagai pihak yang diutang. Dan anggapan yang menyatakan bahwa bonus adalah riba semacam ini adalah logis, sebab uang tersebut memang nyata dimanfaatkan oleh pihak penerbit untuk menghasilkan keuntungan. Alhasil, keberadaan “bonus” menduduki derajat “manfaat” dari utang sehingga riba. Tentu anggapan semacam ini bukan merupakan solusi terakhir, sebab ada *qarinah* (indikator) lain yang menyatakan bahwa akad tersebut bukan termasuk utang. Maka tidak bisa langsung dihukumi riba.

Memang ada, peluang yang menyatakan bahwa bonus yang diperoleh karena deposit di *e-money* dan *e-wallet* adalah bukan termasuk manfaat dari utang, melainkan akad pemberian cuma-cuma oleh penerbit kepada pihak konsumen, dengan dasar sebagai imbal atas pertolongan yang dilakukannya.

Tanda bahwa bonus yang diberikan oleh perusahaan penerbit *e-money* atau *e-wallet* itu adalah pemberian cuma-cuma. Setidaknya ada beberapa indikator yang menjadi faktor penguat (*murajjih*) bahwa bonus yang disampaikan penerbit ke konsumen *e-money* dan *e-wallet* adalah berlaku sebagai hadiah. Di sini, peneliti akan menyampaikan tiga indikator, antara lain:

Pertama, sejak awal penerbitan *e-money* dan *e-wallet*, BI selaku pihak yang menerbitkan aturan tentang *e-money* memberikan penegasan bahwa saldo maksimal kontrak

penggunaan fasilitas kartu e-money adalah sebesar 1 juta rupiah (unregistered) atau 5 juta rupiah (registered), dengan total transaksi maksimal 20 juta rupiah per bulan. Putusan ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa fasilitas *e-money* dan *e-wallet*, hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yang menghendaki kemudahan bertransaksi. Misalnya, transaksi di Shopee dengan menggunakan Shopeepay, transaksi belanja tersebut hanya pengguna Shopee yg memiliki saldo Shopeepay saja yang bisa menggunakannya.

Kedua, penggunaan Shopeepay adalah dimaksudkan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, dari sebelumnya yang harus menggunakan skema datang ke ATM, transfer antar bank, menjadi cukup melalui handphone. Kebutuhan mempersingkat alur ini merupakan sebuah hajat dlarurah (kebutuhan mendesak).

Ketiga, pihak Shopee memberikan bonus kepada konsumennya, tidak setiap waktu. Bonus bisa diberlakukan dalam satu jangka waktu tertentu dan tidak bersifat mutlak. Terkadang, dalam satu bulan, Shopee memberlakukan bonus yang berbeda seperti saat tanggal cantik, 10.10, 11.11, dan 12.12, dan tidak ditetapkan saat akad berlangsung. Bonus yang ditetapkan tidak pada saat terjadinya akad merupakan yang memenuhi unsur pemberian hadiah sehingga jauh dari unsur riba. Bonus semacam ini adalah dibolehkan, sebab dana masyarakat yang sudah mewujud sebagai uang elektronik, tetap aman dan tidak berkurang, ada “kulfah” (kerja) yang dilakukan oleh penerbit berupa memberikan fasilitas kemudahan bagi konsumen dalam membelanjakan atau menyalurkan harta yang dimilikinya, sesuai dengan yang dijanjikan, dan Shopee diuntungkan oleh pengalihan dana masyarakat untuk melakukan kerja penjaminan, dengan jalan menyalurkan sebagiannya ke unit-unit usaha yang dapat memberikan hasil ke Shopee. Oleh karena itu, pemberian bonus yang tidak disyaratkan tersebut merupakan semata

niat baik dari penerbit kepada konsumen sehingga memenuhi unsur sebaik-baiknya pihak yang diberikan utang ketika mengembalikan utang. Alhasil, bonus tersebut tidak masuk dalam kategori utang dengan memberi kemanfaatan bagi pihak yang memberi utang.

Kesimpulan mata uang elektronik (*e-money* dan *e-wallet*) merupakan harta digital. Penyerahan harta konsumen kepada penerbit adalah melewati peran akad kontrak jasa yang spesifik (*ijarah maushufah fi al-dzimmah*) untuk fasilitas yang spesifik, guna mempersingkat alur transaksi. Bonus yang lahir akibat pemesanan *e-money* atau *e-wallet* bukan merupakan akad riba, disebabkan karena bonus tersebut bukan lahir dari syarat yang ditetapkan di muka. Karena akadnya merupakan akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*, maka dibenarkan melakukan penyerahan ra'su al-mal (harta) dari konsumen kepada penerbit, sebagaimana *bai' maushuf fi al-dzimmah* (jual beli barang dengan spesifikasi tertentu dan bisa dijamin), yang menghendaki penyerahan harga di muka untuk menghindari timbulnya gharar (spekulatif) atau ketidakpastian.

Gratis ongkir atas pembelian minimum tertentu itu diperbolehkan selama terjadi dalam transaksi jual beli dan disepakati para pihak. Kesimpulan ini bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut.

Pertama, fitur gratis ongkir merupakan fitur yang memberikan bebas ongkos kirim dengan syarat tertentu yang ditentukan oleh penjual atau *marketplace*. Di antara promo gratis ongkir di beberapa *marketplace* adalah sebagai berikut.

- a. Minimal pembelian Rp 30 ribu dapat gratis ongkir Rp 10 ribu dengan jasa layanan pengiriman A. Kemudian,
- b. Gratis ongkos kirim hingga Rp 20 ribu untuk pembelian minimal Rp 50 ribu berlaku untuk layanan pengiriman B.

- c. Pengiriman belanjaan menggunakan jasa pengiriman C, gratis ongkir hingga Rp 10 ribu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Dari promosi tersebut bisa disimpulkan bahwa gratis ongkir itu adalah hadiah yang diberikan oleh *marketplace* atau penjual lainnya sebagai kompensasi atas transaksi pembelian dengan syarat tertentu yang dilakukan oleh pembeli.

Kedua, kaidah pada dasarnya, kegiatan pemasaran (*at-taswiq*) dengan segala strateginya telah sesuai dengan penjualan target menurut fikih selama tidak ada unsur terlarang, seperti diolah dan dimodifikasi. Pada prinsipnya para pihak itu memiliki kewenangan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, penjual dapat melakukan kegiatan pemasaran untuk mendapatkan konsumen dengan cara seperti memberikan hadiah atau merelakan hak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketiga, penjual boleh memberikan hadiah atau dispensasi kepada pembeli. Pemberian hadiah (hibah) dari penjual kepada pembeli. Transaksi yang terjadi antara pembeli dan toko atau lapak secara daring itu transaksi jual barang atau jasa, sehingga gratis ongkir yang diberikan oleh toko atau lapak tersebut sebagai penjual barang atau jasa kepada pembeli.

Keempat, kesepakatan penjual dan pembeli untuk berjual beli dengan syarat membeli dalam volume tertentu dengan kompensasi gratis ongkir itu kesepakatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama memenuhi kriterianya. Hal ini sebagaimana ditegaskan sebagian ulama Hanabilah (termasuk Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah) yang berpendapat bahwa apa pun syaratnya itu diperbolehkan selama bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang tidak bertentangan dengan *nash* atau dengan tujuan bertransaksi (*muqtadha akad*) maka diperbolehkan.

Kelima, walaupun memberikan hadiah dalam bentuk

gratis ongkir itu diperbolehkan, bagi konsumen memilah dan memilih tempat berbelanja yang legal, halal, dan jelas keberpihakannya kepada masyarakat itu menjadi keutamaan dan tutununan.

Voucher gratis ongkir tersebut diperkenankan jika saldo ShopeePay yang ditempatkan pengguna di dompet digital digunakan oleh penerbit (pihak shopee) dan voucher tersebut diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat). Sedangkan, jika saldo ShopeePay digunakan oleh penerbit, dengan voucher yang dipersyaratkan, maka menjadi riba.

Sebagai gambaran, promo voucher gratis ongkir itu salah satu strategi *marketing* dari Shopee, pada saat yang sama menguntungkan pengguna dan *merchant*. Di antara keuntungan penerbit adalah *cash-in* dan *cash-out* atas setiap penempatan saldo ShopeePay dari pengguna tersebut, *fee* dari *merchant*, dan *fee* atas layanan uang digital lainnya.

Voucher tersebut diberikan oleh Shopee. Misalnya, si A *top-up* Rp 100 ribu di ShopeePay. Penerbit (Shopee) bisa menggunakan saldo pengguna tersebut. Si A membeli barang dari merchant (toko) C seharga Rp 100 ribu dengan menggunakan Voucher Gratis Ongkir dan menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Sementara, Shopee memenuhi janjinya kepada Pembeli dengan memberikan Gratis Ongkir dan membayar kepada *merchant* dengan harga penuh sesuai kesepakatan.

Jika promo voucher gratis ongkir terjadi dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditur (Shopee), itu termasuk riba. Tetapi, jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah. Lalu bagaimana dengan saldo yang di-top-up pengguna di dompet digital ShopeePay statusnya sebagai titipan atau pinjaman? Jika penerbit tidak menggunakan dana pengguna tersebut, maka berstatus titipan. Tetapi, jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utangnya kepada pengguna. Jika menggunakan

uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat ada diskon, maka diskon menjadi riba. Tetapi, jika menggunakannya tanpa syarat maka diperkenankan sebagai hibah.

Dalam transaksi menggunakan voucher gratis ongkir yang peneliti teliti mengenai salah satu indikator dipersyaratkan, pengguna berkeinginan *top-up* hanya karena mendapatkan voucher dan penerbit pasti memberikan voucher atas setiap penggunaan uang digital sesuai yang diperjanjikan. Sementara, salah satu indikator tidak dipersyaratkan, pengguna *top-up* bukan karena ingin mendapatkan voucher, melainkan karena faktor lain, seperti kemudahan bertransaksi, dan penerbit tidak selalu memberikan voucher pada setiap penggunaan uang digital. Maka yang terjadi demikian bukanlah memanfaatkan riba, dan voucher yang diterima merupakan hadiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan dalam pembahasan permasalahan yang disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Marketplace* Shopee memberikan pelayanan yang baik bagi penggunaannya dan memungkinkan penggunaannya dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Selain itu, banyaknya promo dan fitur yang ditawarkan di *marketplace* ini juga beragam salah satunya voucher gratis ongkir yang bermanfaat bagi pengguna Shopee. Secara umum, voucher gratis ongkir memiliki daya tarik bagi konsumen untuk membeli. Voucher gratis ongkir yang diberikan shopee terdapat syarat dan ketentuan seperti nilai voucher dan durasi waktu tertentu. Promo voucher gratis ongkir hanya dapat digunakan setelah pembeli melakukan transaksi dengan biaya dalam jumlah tertentu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi menggunakan voucher gratis ongkir di *marketplace* shopee adalah Voucher Gratis Ongkir Shopee merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee. Transaksi dengan menggunakan Voucher Gratis Ongkir Shopee dalam hal akad jual beli dilihat dari cara-cara dan syarat ketentuannya secara umum telah memenuhi syarat jual beli, dan untuk penggunaan pembayaran dengan Shopeepay dari hasil penelitian dilihat dari cara penggunaannya, Shopeepay termasuk kedalam akad wadi'ah karna syarat dan ketentuan Shopeepay sesuai dengan syarat akad wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah di perbolehkan dan juga sudah di atur dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, setelah dianalisa lebih jauh bahwa Voucher Gratis Ongkir yang di berikan pihak Shopee dari cara mendapatkannya bukanlah riba melainkan

hadiah.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dari pembahasan maupun kesimpulan di atas yaitu:

1. Saran untuk Shopee

Shopee seharusnya memberikan syarat dan ketentuan penggunaan voucher gratis ongkir yaitu dapat menggunakan semua metode pembayaran agar pembeli dapat memilih metode pembayaran *cash* atau tunai melalui atm, bukan dengan syarat metode pembayaran ShopeePay, PayLater, dan Spinjam, dimana pembayaran tersebut pembeli harus *top up* terlebih dahulu.

2. Saran untuk Penjual

Penjual atau *seller* disarankan untuk memberikan promo voucher gratis ongkir dari program toko penjual, agar pembeli dapat menggunakan voucher gratis ongkir tersebut secara langsung, bukan program yang di berikan shopee. Sehingga voucher tersebut dapat dikategorikan sebagai hadiah dan terhindar dari riba.

3. Saran untuk Pembeli

Pembeli harus dapat memilih dan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh shopee sebelum melakukan transaksi. Pembeli juga harus bijak dalam penggunaan saldo ShopeePay, membeli yang diperlukan, dan terhindar dari budaya konsumtif karena tergiur dengan promo Shopee.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil'aalamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Voucher Gratis Ongkir di *Marketplace* Shopee". Peneliti menyadari penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan serta

kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga segala amal kebaikan dibalas oleh Allah swt. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Abidin, Ibnu Mas'ud & Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Rawai'ul Bayan Tafsiir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- At-Tirmidzi. *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi*. Juz 3, Nom. Al-Ishdar Al-Awwal, n.d.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwani, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Fadlillah, Ahmad Safiq. "Pengaruh Persepsi Terhadap Iklan Dengan Keputusan Pembelian Secara Online : Studi Pada Mahasiswa Pengguna Shopee Di Ungaran" (2021).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.



- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Minurha, Dyah Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya.” *Skripsi* (2018): 69–70.
- Mubarok, Ilham. “Marketplace.” Last modified 2021. Accessed November 22, 2022. <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace/>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasional, Fatwa Dewan Syariah. “No :05/DSN-MUI/IV/2022 Tentang Jual Beli Salam” (n.d.).
- Octavia, Lili. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee” (2020).
- Opiida. “Pengertian E-Marketplace.” *Tokokhalista*. Last modified 2014. <https://tokokhalista.wordpress.com/2014/04/18/pengertian-emarketplace/>.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Rahmawati, Isma Laily. “PENGARUH DAYA TARIK PROMOSI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E- WALLETT” (2021).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatutu’l Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. IV. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- . *Fiqh Sunnah, Bandung*. Bandung: Al Ma’arif, 1993.
- Sahari, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sofyan. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sulaiman rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- “Profil Shopee.”
<https://www.google.com/amp/s/iprice.co.id/insight/mapofecommerce/en/>.
- “Profil Shopee.” https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.
QS. An Nisa', n.d.
- “Transaksi Shopee.” <https://shopee.co.id/shopeeid>.
- “Transaksi Shopee.”
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72136-\[Gratis-Ongkir\]-Apa-itu-program-Gratis-Ongkir](https://help.shopee.co.id/portal/article/72136-[Gratis-Ongkir]-Apa-itu-program-Gratis-Ongkir).
- “Voucher Shopee.” [https://help.shopee.co.id/portal/article/73218-\[Gratis-Ongkir\]-Apa-itu-Voucher-Gratis-Ongkir](https://help.shopee.co.id/portal/article/73218-[Gratis-Ongkir]-Apa-itu-Voucher-Gratis-Ongkir).

LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

- A. Wawancara dengan Pihak Marketplace Shopee
 - 1. Apa program voucher gratis ongkir?
 - 2. Bagaimana cara mendapatkan voucher gratis ongkir?
 - 3. Bagaimana cara menggunakan voucher gratis ongkir?
 - 4. Apa ketentuan program gratis ongkir?
- B. Wawancara dengan Pembeli Shopee
 - 1. Apakah anda pengguna shopee?
 - 2. Seberapa sering anda berbelanja di shopee?
 - 3. Apa yang membuat anda memilih berbelanja di shopee?
 - 4. Sebagai pengguna/konsumen apakah anda pernah menggunakan voucher gratis ongkir?
 - 5. Apa keuntungan yang anda dapatkan dari penggunaan voucher gratis ongkir?
 - 6. Apakah anda merasa keberatan dengan syarat dan ketentuan yang diberikan shopee agar dapat menggunakan voucher gratis ongkir?
 - 7. Apabila program gratis ongkir ditiadakan, anda akan tetap berbelanja di shopee?
 - 8. Apakah menurut anda voucher gratis ongkir sah menurut agama?









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bunga Novia Kafilaturrizqi
Tempat/Tgl Lahir : Batang, 15 November 1998
Alamat : Desa Jatisari, RT 01 RW 02,
Kecamatan Subah, Kabupaten Batang,
Jawa Tengah
No. HP : 082325479920
Email : bunganoviakafilaturrizqi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Kuncup Harapan
2. SD N Jatisari 01
3. MTs N Subah
4. SMA N 1 Subah

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2022



Bunga Novia Kafilaturrizqi
NIM. 1802036156